

PINDAH AGAMA PINDAH TRADISI: STUDI TERHADAP PERNIKAHAN DI PULAU TELLO

Widyaningsih Bunawolo

widyaningsihbunawolo6679@gmail.com
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Darmaiza

darmaiza@uinib.ac.id
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Dwi Wahyuni

dwiwahyuni@uinib.ac.id
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Abstrak

Tello Island is an area with a heterogeneous society and there are frequent conversions of religious adherents from certain religions to other religions. However, there are problems that arise, namely when there is a change of religion there is also a shift in tradition. One example is when a wedding ceremony that was originally a Christian then converts to Islam then he must follow the entire procession of Islamic tradition in getting married. This study uses an ethnographic type of research with the research location on Tello Island, South Nias Regency. The data was obtained by using the interview method, then the data was analyzed using the technique of data transcription, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study shows that there is a change in the tradition of marriage when changing religions. The forms of these changes are holding a meeting before the wedding procession; surrender; the implementation of the marriage; and organizing parties. The cause of changes in wedding traditions on Tello Island was caused by religious changes that affected customs, then when someone changed religions, their traditions and customs also changed.

Keywords: *Religion, tradition, marriage, Tello Island*

Abstrak

Pulau Tello merupakan daerah dengan masyarakat yang heterogen dan sering terjadi perpindahan pemeluk agama dari agama tertentu ke agama yang lain, Namun, ada permasalahan yang timbul yaitu ketika terjadi perpindahan agama juga terjadi perpindahan tradisi. Salah satunya contohnya adalah ketika acara pernikahan yang semula ia Kristen kemudian masuk Islam maka ia harus mengikuti seluruh prosesi tradisi Islam dalam menikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian etnografi dengan lokasi penelitian di Pulau Tello Kabupaten Nias Selatan. Data didapatkan dengan menggunakan metode wawancara, kemudian data dianalisis dengan menggunakan teknik transkrip data, reduksi data, penyajian data, sampai pada penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan tradisi pernikahan ketika pindah agama. Bentuk-bentuk perubahan tersebut ialah pelaksanaan rapat sebelum prosesi pernikahan; seserahan; pelaksanaan pernikahan; dan

penyelenggaraan pesta. Penyebab perubahan tradisi pernikahan di Pulau Tello diakibatkan dari perpindahan agama yang mempengaruhi adat, kemudian ketika seseorang pindah agama maka tradisi dan adatnya juga berubah.

Kata Kunci: *Agama, tradisi, pernikahan, Pulau Tello*

PENDAHULUAN

Studi ini dimaksudkan untuk melihat perubahan budaya yang disebabkan oleh agama, yakni berubahnya tradisi pernikahan karena pindah agama yang awalnya beragamaan Kristen atau Islam ketika berpindah agama tradisinya juga berubah dari Nias ke Melayu minang begitupun sebaliknya. Pindah agama ini telah menyebabkan perpindahan tradisi di masyarakat Pulau Tello. Orang Nias yang Kristen pindah Islam tidak lagi Nias tapi pindah menjadi Melayu, begitupun sebaliknya ketika Melayu yang Islam pindah Kristen menjadi Nias. Perpindahan tradisi itu terlihat di dalam pernikahan, orang yang dulunya Nias Kristen atau Melayu Islam ketika pindah agama, maka dalam pernikahan menganut budaya Melayu atau budaya Nias. Ketika seseorang berpindah agama, seharusnya adat atau tradisi pernikahan yang digunakan tetap tradisi lama, namun dalam kasus ini tradisi yang digunakan juga ikut berubah.

Di Pulau Tello orang-orang biasa menyebut orang Nias dengan sebutan *banuada* dan *ndawa* bagi orang Melayu, *banuada* sebutan bagi orang Nias sedangkan *ndawa* sebutan bagi orang Melayu. Namun berbeda dengan pakaian adat Nias dari daerah lainnya, pakaian adat Nias Pulau Tello memiliki beberapa kemiripan dengan pakaian adat Minang, ini sesuai dengan pernyataan Eka Periaman Zai (2018), bahwa pakaian adat pernikahan Nias di Pulau Tello memiliki beberapa kemiripan dengan pakaian adat Minang. Jika diperhatikan dari segi pakaian adat pernikahan, pakaian adat Nias memiliki beberapa kemiripan dengan pakaian adat pernikahan Minang, yang dapat dilihat pada pakaian adat mempelai laki-laki yang menggunakan kain songket, Topi (*Takula*) dan keris yang diletakkan dipinggang mempelai laki-laki. Namun, pakaian adat pernikahan yang di gunakan oleh orang Nias Pulau Tello berbeda dengan pakaian adat pernikahan Nias yang berada di daerah Kabupaten Nias Selatan.¹

Permasalahan berpindahnya tentang perubahan identitas baik itu keagamaan maupun etnik, tidak hanya terjadi pada etnik Nias ketika pindah agama, tapi juga di alami oleh etnik Dayak. Di etnik Dayak ada yang berpindah dan ada juga yang tidak

¹ Eka Periaman Zai dan Fatolosa Hulu, "Asal-Usul Budaya Kepulauan Tello Ditinjau dari Sisi Pakaian Adat Pernikahan," *Jurnal Education and Development* 6, no. 1 (2018): 78–88.

berpindah. Didapat dari studi Yusriadi dengan mengutip Purba, et al (2011) dan Yusriadi (2002), mengatakan bahwa Penyebutan Melayu digunakan untuk menyebut identitas penduduk Kalimantan Barat yang beragama Islam. Hampir di semua kawasan di pusat kebudayaan Melayu (misalnya ibu kota kecamatan) mengenal konsep “menjadi Melayu” atau “masuk Melayu”. Istilah ini merujuk kepada orang yang memeluk agama Islam. Yusriadi (2018), 9. Juga menjelaskan bahwa Pada aspek budaya, bentuk identitas budaya Melayu yang sifatnya umum merujuk kepada orang Melayu secara keseluruhan. Selain aspek budaya, adapula yang memperlihatkan identitas budaya melayu yang bersifat khusus, yaitu dialek. Ini sama halnya yang terjadi oleh etnik Nias di Pulau Tello, tapi ada juga studi yang menjelaskan bahwa perpindahan agama tidak mengakibatkan perpindahan etnis, ini sesuai dengan pernyataan Dodi Riswanto (2019). Bahwa perpindahan dari salah satu agama yang kemudian menjadi sebagian dari suku yang baru adalah salah satu persepsi yang telah mengakar kuat di beberapa wilayah Kalimantan seperti di Kalimantan Barat. Bagi masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya, identitas kesukuan dilihat dari agama yang dianutnya baik itu Kristen dengan kedayakannya dan Islam dengan Melayunya, namun hal ini tidak terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, yang uniknya masyarakat muslim masih dianggap sebagai bagian dari etnis Dayak. Hal inilah yang kemudian menempatkan identitas diri konselor Dayak yang beragama Islam di wilayah Kalimantan Tengah.²

Salah satu pemuka adat Melayu menjelaskan bahwa, seseorang tidak bisa menggunakan adat lama jika sudah menganut salah satu agama, jika dia pindah ke agama Islam maka pelaksanaan adatnya gunakan juga berubah. Seseorang tidak bisa menggunakan adat asalnya ke tempat Islam, seseorang yang datang ke kampung untuk *baralek* (nikah adat) dengan menggunakan buatan Islam. Sebaliknya jika perempuan yang Islam mengikut suami yang Kristen kan seperti itu juga, namun untuk kasus di Pulau Tello tidak pernah ditemukan Islam pindah ke Kristen. (Kaflin Jambak, 2021). Hal ini juga di jelaskan oleh pemuka adat Nias bahwa, tradisi dan agama itu adalah suatu hal yang berbeda, karena pindah agama adalah urusan agama dan tidak ada hubungannya dengan adat. Jadi, jika ada yang pindah agama seharusnya dia tetap menggunakan asal usul adatnya. Namun, pemuka adat menjelaskan bahwa bisa

² Dody Riswanto, “Falsafah Huma Betang di Kalimantan Tengah: Sebuah Pergulatan Identitas Konselor Dayak Muslim,” *Jurnal Ilmiah Syiar* 19, no. 1 (2019): 66–75.

saja perpindahan tradisi ini dipengaruhi oleh perpindahan agama yang juga berpengaruh dengan adatnya, kerana menurutnya adat suku Nias berbeda dengan adat suku-suku lain, karena setiap suku memiliki adat yang berbeda.³

Kurnial Ilahi dengan mengutip Tim Penyusun Diknas RI (2001) menjelaskan bahwa Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata konversi diartikan sebagai perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain, perubahan dari satu bentuk, rupa dan sebagainya ke bentuk, rupa yang lain. Kurnial ilahi juga mengutip Hasan Ali (1995) menjelaskan bahwa agama dapat diartikan sebagai suatu ketaatan atau penyerahan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi (gaib) dari manusia, yang dipercaya mengatur dan mengontrol, mengatur jalan alam dan kehidupan manusia. Kurnial Ilahi dengan mengutip Jalaluddin (1996) mengatakan bahwa kata konversi berasal dari bahasa latin *conversion*, yang berarti taubat, pindah, berubah. Kurnial Ilahi dengan mengutip D. Hendro Puspito (1993) juga menjelaskan bahwa dalam bahasa Inggris *conversion*, yang mengandung pengertian berubah dari suatu keadaan, atau dari suatu agama ke agama lain (*change from state of from one religion to another*). Maka Kurnial Ilahi (2017), Menyatakan bahwa, konversi agama dapat diartikan secara umum adalah berubah agama atau masuk agama, taubat, berubah pendirian terhadap doktrin atau ajaran agama ataupun suatu perubahan kepercayaan dan keyakinan terhadap sebuah agama yang dianut dan diyakini oleh seseorang. Melepaskan kepercayaan lama untuk memeluk kepercayaan agama yang lain. Tepatnya, konversi agama disebut pindah agama, misalnya perpindahan dari satu agama dan memeluk agama yang lain.⁴

Dalam konteks antropologi, tradisi merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Budaya tradisi berisi seperangkat sistem nilai, sistem tingkah laku, keamanan dan kesejahteraan, yang mengandung nilai luhur yang harus dipertahankan dan dilestarikan secara turun temurun, dua aliran yang berbeda tersebut seringkali berdampak konflik karena saling menyalahkan dan adanya keinginan bertahan dan

³ Fanaolo Dakhi, 21 Juni 2021.

⁴ Kurnial Ilahi, Jamaluddin Rabain, dan Suja'i Sarifandi, *Konversi Agama Kajian Teoritis dan Empiris Terhadap Fenomena, Faktor dan Dampak Sosial di Minangkabau* (Malang: Malang: Intelegensia Media, 2017).

yang mengalahkan (dominasi).⁵ Dengan kata lain bahwa tradisi adalah seperangkat nilai dan norma yang mengandung nilai luhur yang harus dilestarikan.

Pindah tradisi sendiri dapat disebabkan karena terjadinya proses akulturasi, asimilasi atau bahkan hibridasi. Afriel Okwita dan Sri Wahyuni Adiningtiyas dengan mengutip Nurhayati (2016). Menjelaskan bahwa Akulturasi adalah pencampuran dua hal yang saling melengkapi. Istilah dalam antropologi mempunyai beberapa makna (*acculturation*, atau *culture contact*) ini semua menyangkut konsep mengenai proses sosial yang timbul ketika suatu kelompok manusia dengan memiliki satu kebudayaan tertentu kemudian di hadapkan dengan unsur-unsur budaya baru, dan kemudian secara bertahap diterima sebagai bagian dari kebudayaan tanpa menghilangkan unsur-unsurnya. Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi apabila kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda, sehingga unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah didalam kebudayaan tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.⁶

Lisa Suhaimar dan Susi Fitria Dewi dengan mengutip Gusmanto (2016). Mengatakan bahwa akulturasi menurut Koentjaraningrat adalah perpaduan kebudayaan yang terjadi bila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur budaya yang asing, sehingga unsur-unsur kebudayaan tersebut lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian budaya sendiri.⁷

Di sisi lain, asimilasi juga memaknai diri sebagai bentuk dari perpindahan tradisi, seperti yang di temukan Nurhadi Sasmita dan Ratna Endang Widuatie (2015), 4. Istilah asimilasi berasal dari kata latin, *assimilare* yang berarti menjadi sama. Dalam bahasa Inggris disebut *assimilation*, yang di Indonesiakan menjadi asimilasi. Sinonim kata asimilasi dalam Bahasa Indonesia adalah pembauran. Proses peleburan ini biasanya terjadi dalam pertukaran unsur-unsur budaya. Pertukaran tersebut dapat terjadi jika suatu kelompok tertentu menyerap kebudayaan kelompok lainnya. Asimilasi juga

⁵ M.Najamudin Aminullah, "Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)," *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (2017): 109–37.

⁶ Afrinel Okwita dan Sri Wahyuni Adiningtiyas, "Akulturasi Budaya dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Pulau Terong Kota Batam," *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 3, no. 2 (2018): 1–17.

⁷ Lisa Suhaimar dan Susi Fitria Dewi, "Akulturasi Budaya pada Perkawinan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Nagari Sontang," *Journal of Civic Education* 1, no. 2 (2018): 116–22.

dalam prosesnya bisa memudahkan kebudayaan lama dan terbiasa dengan kebudayaan yang baru.⁸

Selain akulturasi dan asimilasi, perubahan juga dapat terjadi karena hibridasi, hibridasi sendiri menurut Putrindiri dengan mengutip Sunarya dan Setiabudi (2007). Mengatakan bahwa hibridasi adalah proses pengabungan dua unsur budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru yang sifatnya sudah bercampur. Hibridasi budaya ialah proses pencampuran dua budaya tanpa menghilangkan unsur-unsur dalam budaya tersebut yang kemudian membentuk budaya baru yang hasilnya berada ditengah-tengah atau pembagiannya seimbang. Hasil dari pencampuran budaya tersebut dimanakan dengan hibrida.⁹

Pindah agama pindah tradisi dalam kasus pernikahan juga dapat mengakibatkan berpindahnya identitas seseorang seperti di temukan oleh Gustaf Hariyanto, A.B. Tangdililing dan Hardi Suja'ie dengan mengutip Barth dalam Alqadrie (2010). Mengatakan bahwa dalam studi kasus etnik Dayak, Etnisitas dipandang berkaitan langsung dengan unsur budaya, seperti agama, adat dan tradisi yang dipahami sebagai identitas dasar. Oleh sebab itu, identitas etnis yang didasari oleh budaya menjadi identitas dasar primordial, ciri atau indikator utama penamaan atas suatu kelompok/orang oleh orang dari kelompok lain sebagai anggota kelompok etnis tertentu, seperti kelompok etnis Dayak, Melayu dan Madura.¹⁰

Dari studi-studi di atas dapat di pahami bahwa pindah agama dapat mengakibatkan pada perpindahan tradisi seseorang baik itu secara akulturasi, asimilasi dan hibridasi yang notabenenya mengacu pada terjadinya perpindahan identitas tradisi baik itu disadari ataupun tidak disadari.

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa penelitian ini penting dilakukan karena pada prakteknya seseorang yang awalnya beragama Kristen dengan bertradisikan Nias, kemudian ketika pindah ke agama Islam tradisinya juga ikut berubah menjadi Melayu. Walaupun pada hakikatnya, seseorang yang pindah tradisi masih menyandang marga di belakang nama yang merupakan bagian dari identitas

⁸ Nurhadi Sasmita dan Ratna Endang Widuatie, "‘Pendhalungan’ Bentuk Asimilasi Kultural Madura dan Jawa di Jember," *Jurnal Universitas Jember*, 2015, 1–38.

⁹ Putrindiri, "Hibridasi di Kota Gurindam Pembentukan Budaya Hibriddd di Kawasan Pecinan Senggarang Kota Tanjungpinang" (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018).

¹⁰ Gustaf Hariyanto, A.B. Tangdililing, dan Hardi Suja'ie, "Konstruksi dan Rekonstruksi Identitas Kelompok Etnis Dayak Katolik di Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya," *Jurnal Tesis PSIS - PMIS Untan*, 2014, 1–16.

lamanya. Kemudian, apa yang mengakibatkan berpindahnya agama, tradisi juga ikut pindah? Apa alasan Islam Nias (Pulau Tello) menyebut dirinya Melayu? Apa saja proses kedua perpindahan tersebut? Karena itulah penelitian ini penting untuk dilakukan.

Berangkat latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana pindah agama mengakibatkan pindah tradisi di Pulau Tello? Dari rumusan masalah tersebut maka dapat di tarik pertanyaan penelitian adalah: Apa saja bentuk-bentuk perubahan tradisi pernikahan di Pulau Tello? Apa yang menyebabkan perubahan tradisi setelah pindah agama?

Manfaat dari penelitian ini *pertama*, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan UIN Imam Bonjol Padang, khususnya dalam bidang ilmu studi agama-agama. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya yang membahas mengenai fenomena pindah agama pindah tradisi. *Kedua*, secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan-pengetahuan berkaitan dengan pindah agama pindah tradisi, mengetahui praktek-praktek dari perpindahan serta sebab dan akibat terjadinya perpindahan.

Adapun studi-studi yang relevan dengan penelitian ini *pertama*, studi Eka Periaman Zai dan Fatolosa Hulu (2018), "Asal-usul Budaya Kepulauan Tello ditinjau dari Sisi Pakaian Adat Pernikahan" Hasil penelitian dilapangan bahwa, budaya Kepulauan Tello berasal dari Kepulauan Nias dan masih dipertahankan hingga hari ini, meskipun ada bagian-bagian tertentu dari pakaian tradisional pernikahan pria dan wanita yang telah berubah dan ada juga bagian pakaian yang tidak lagi digunakan. Ini karena produksi bagian-bagian pakaian tradisional tidak ditemukan lagi atau sulit didapat dan interaksi simbolis, pengantin dilambangkan sebagai ratu dan raja dalam sehari.

Kedua, Yusriadi (2018), "Identitas Dayak dan Melayu di Kalimantan Barat" Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dibalik perbedaan identitas antara Dayak dan Melayu dapat ditemukan pula persamaan pada beberapa unsur. Kedua identitas itu tumbuh di ruang yang sama dan sebagian darinya berasal dari sumber atau asal-usul yang sama. Proses selanjutnya memperlihatkan penerimaan dan penggunaan identitas budaya menjadi bahan untuk pengonstruksian bangunan identitas kelompok. Pada mulanya, identitas Dayak digunakan secara terpaksa, sedangkan identitas

Melayu diterima dengan terbuka. Seiring perjalanan waktu, kedua identitas itu dipakai oleh dan untuk dua kelompok yang berbeda. Masing-masing memperkuat identitas dengan perubahan-perubahan tertentu pada unsur-unsur budaya yang sudah ada. Identitas budaya Dayak dan Melayu tetap cair tetapi gerakan perubahan itu cenderung ke arah yang berlawanan dan memperlebar jarak di antara keduanya. Itu pulalah yang menyebabkan rivalitas berkelanjutan, sehingga persoalan yang kecil dapat menjadi besar.¹¹

Ketiga, Ahmad Muthohar dan Anis Masykhur (2011), "Islam Dayak Dialektika Identitas Dayak Tidung dalam Relasi Sosial-Agama di Kalimantan Timur" dengan mengutip Michael Hitchcock et al., (1993). Yang mengatakan bahwa dalam aspek religiusitas, Dayak terciptakan sebagai masyarakat yang memiliki keyakinan animisme. Bahkan, kesan ini kerap kali digunakan sebagai penilaian kepada penduduk Dayak dengan identitas kedayakannya. Suku Kutai dan Banjar yang menurut para Antropolog, juga mulanya beretnis Dayak campuran dan kemudian masuk Islam, tidak lagi diidentifikasi ke'dayak'kannya karena tidak lagi menganut animisme. Fenomena identifikasi seperti ini kemudian menggiring pada sebuah pemahaman bahwa Dayak dikenal secara kolektif menunjuk pada orang-orang non Muslim dan non Melayu yang merupakan penduduk asli Kalimantan. Mereka yang telah memeluk Islam kemudian diidentifikasi sebagai *halo'*, dan seolah keluar dari identifikasi sebagai orang Dayak. Ahmad Muthodar (2011), 2. Menjelaskan bahwa dalam penelitian ini bertujuan dalam rangka mengetahui pergulatan membangun identitas kultur budaya Dayak Tidung (Islam), interaksi sosial dan keagamaan, dinamika keberagamaan dan mengkontruksi arena-arena integrasi di tengah kontruksi identitas Dayak sebagai non Muslim dan non Melayu di Kalimantan Timur.¹²

Keempat, studi Rani Dwisaptani dan Jenny Lukito Setiawan (2008), "Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan". Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa sekalipun pada seluruh informan penelitian ini konversi agama banyak terkait dengan keinginan untuk menikah dengan pasangan yang ternyata memiliki keyakinan yang berbeda, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari proses konversi agama pada informan. Pertama, kegagalan pertemuan dengan Tuhan yang dihayati oleh individu dapat menjadi faktor penyebab konversi agama. Kedua, penanaman nilai agama pada

¹¹ Yusriadi, "Identitas Dayak dan Melayu di Kalimantan Barat," *Jurnal Handep* 1, no. 2 (2018): 1–16.

¹² Ahmad Muthohar dan Anis Masykhur, "Islam Dayak Dialektika Identitas Dayak Tidung dalam Relasi Sosial-Agama di Kalimantan Timur," *Jurnal Hikmah* 7, no. 1 (2011): 1–32.

anak ketika ia masih kecil banyak mempengaruhi perkembangan iman anak terhadap agama yang di anutnya. Ketiga, krisis dan konflik yang dialami seseorang dapat membuat seseorang melakukan konversi agama, yaitu jika ia merasa agama yang dianutnya tidak dapat menyelesaikan krisis, masalah dan konflik yang dialaminya tersebut.¹³

Dari studi literatur diatas dapat di klasifikasikan bahwa terjadinya perpindahan baik itu dalam agama maupun tradisi disebabkan persinggungan antara satu dengan bentuk yang berlainan yang menghasilkan sesuatu yang baru. Dalam agama, perpindahan sendiri dapat terjadi karna berbagai faktor begitupun tradisi. Tradisi dapat berpindah karena adanya perubahan baik itu secara akulturasi, asimilasi dan/atau hibridasi. Dari sekian banyak studi diatas yang mengkaji mengenai perpindahan agama maupun perpindahan tradisi, belum ada studi yang membahas secara khusus tentang pindah agama pindah tradisi; Studi terhadap pernikahan di Pulau Tello. Maka studi ini ingin memperkaya diskursus tentang akibat perpindahan agama pindah tradisi dengan melakukan kajian-kajian secara mendalam untuk menjelaskan bagaimana pindah agama mengakibatkan pindah tradisi di Pulau Tello.

Pada penelitian ini menggunakan dua teori yakni *Pertama*, Teori Milton M. Goldon tentang asimilasi budaya. Menurut Poerwanti Hadi Pratiwi (2019), 7. Bahwa teori asimilasi cultural Goldon, yang dalam banyak hal sering disebut akulturasi (acculturation), juga diperdebatkan. Akulturasi merupakan subproses dari asimilasi dan mengindikasikan adanya pergantian ciri-ciri budaya masyarakat minoritas dengan ciri-ciri budaya masyarakat asli. Namun, akulturasi juga menunjukkan bahwa anggota-anggota kelompok minoritas boleh jadi tetap memiliki sebagian ciri asli mereka, serta membuang ciri-ciri lainnya. Kemudian mereka juga mungkin menerima sebagian ciri budaya mayoritas dan menolak ciri-ciri lainnya.¹⁴ *Kedua*, teori Ting-Toomey tentang negosiasi identitas. Petrus Andung (2012) dengan mengutip Ting-Toomey (1999). Menegaskan, teori negosiasi identitas menekankan bahwa identitas atau konsepsi diri refleksi dipandang sebagai mekanisme eksplanatori bagi proses komunikasi antarbudaya. Identitas dipandang sebagai citra diri refleksi yang dikonstruksi, dialami,

¹³ Rani Dwisaptani dan Jenny Lukito Setiawan, "Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan," *Jurnal Humaniora* 20, no. 3 (2008): 327–39.

¹⁴ Poerwanti Hadi Pratiwi, "Asimilasi dan Akulturasi: Sebuah Tinjauan Konsep," 2019.

dan dikomunikasikan oleh para individu dalam suatu budaya dan dalam satu situasi interaksi tertentu.¹⁵

Metode yang digunakan adalah kualitatif. Dalam metode kualitatif, terdapat beberapa asumsi dasar terkait aksioma, karakteristik dan proses penelitian. Penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan dengan cara mengamati subjek penelitian orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian etnografi, dimana etnografi adalah sejenis metode penelitian terapan untuk penemuan relevansi sosiokultural dengan mengeksplorasi model-model kehidupan sehari-hari dan interaksi kelompok-kelompok sosial-budaya (divisi budaya) tertentu dalam ruang atau konteks tertentu. Pada penelitian ini, peneliti tidak hanya mengamati, namun juga mencoba untuk bersatu dalam kehidupan budaya kelompok orang yang diteliti. Model-model ini termasuk pola perilaku, sistem kepercayaan, bahasa dan nilai-nilai budaya yang dipertimbangkan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun lokasi yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ialah di Pulau Tello Kabupaten Nias Selatan dengan tema penelitian *Pindah Agama Pindah Tradisi (Studi Terhadap Pernikahan di Pulau Tello)*.

Untuk mendapatkan data yang benar maka di gunakan sumber data diantaranya data primer dan sekunder. Data primer di gunakan untuk mendapatkan data langsung dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait konversi agama dan tradisi di Pulau Tello. Sedangkan data sekunder untuk memperoleh data melalui berbagai literatur di dapat dari jurnal, skripsi dan buku-buku pustaka.

Dalam teknik analisis data, Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Seperti yang di katakan oleh Miles et al., (2014). Mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan conclusion drawing/verification.¹⁶

¹⁵ Petrus Andung, "Teori Negosiasi Identitas," 2012, <https://petrusandung.wordpress.com/2012/05/05/teori-negosiasi-identitas/>.

¹⁶ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Sdana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3 ed., 3 (California: California : Sage, 2014).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat semi terstruktur. Dimana peneliti dapat dengan mudah berbaur dengan informan. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan dengan lebih terbuka, dimana dalam pertanyaan yang diajukan sedikit keluar dari penelitian agar memudahkan peneliti dalam mendapatkan data. Dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip (dokumen), karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen elektronik. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu foto terkait dengan simbol-simbol adat yang berbeda dari perpindahan agama pindah tradisi.

HASIL DAN DISKUSI

Bentuk-Bentuk Perubahan Tradisi di Pulau Tello

Pulau Tello merupakan sebuah pulau yang terdapat di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara. Pulau Tello hanya pulau kecil dengan luas keliling 14 KM dan memiliki 23 desa dengan 1 kelurahan. Jumlah penduduk Kecamatan Pulau-Pulau Batu dan agama yang dianut perjiwa pada kurun waktu 2020 yakni 9.643 jiwa dengan masyarakat yang memeluk Islam sebanyak 2.166 jiwa, Protestan sebanyak 6.130 jiwa, Katholik sebanyak 1.331 jiwa dan Budha dengan 16 jiwa.

Ibukota Pulau Tello adalah Pulau-Pulau Batu, dan merupakan salah satu objek wisata terutama bagi pelancong-pelancong dari luar Negeri. Pulau ini, terdiri dari agama Kristen, Islam dan Tionghoa, karna keberagaman agama ini, etnis yang di munculkan juga beragam ada etnis Nias yang merupakan ikon dari Pulau Tello, kemudian ada Melayu dan Tionghoa. Selain itu, bahasa yang di gunakan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal juga berbeda ketika bertemu dengan yang berbeda etnis.

Pada penelitian ini secara khusus membahas tentang tradisi Nias dan Tradisi Melayu. di Pulau Tello, masyarakat sudah memposisikan diri masing-masing sesuai dengan agama yang ia anut, biasanya Kristen identik dengan panggilan Nias dan islam dengan Melayunya. Dalam bahasa Nias itu di sebut 'Banuada dan Ndawa' sedangkan dari Melayu menyebutnya 'Nie dan Malayu'. Seperti sudah mendarah daging, walaupun seseorang yang memiliki nenek buyut seorang Nias ketika dia sudah pindah agama ke Islam dia menganggap dirinya Melayu, begitupun sebaliknya. Dalam praktiknya, ketika seorang yang berpindah agama maka adat yang ia gunakan juga

ikut berubah. Fenomena ini yang kemudian memunculkan pernyataan jika perpindahan agama memutuskan semua tradisi terdahulu yang digunakan.

Di dalam tradisi/praktek pernikahan yang digunakan semestinya berjalan satu arah sesuai dengan etnik yang ia miliki, namun apa jadinya ketika dia berpindah agama, maka tradisi yang ia gunakan juga berpindah? Seperti halnya yang terjadi di Pulau Tello, masyarakat yang pindah agama baik itu Kristen atau Islam maka tradisi yang ia gunakan juga berubah. Kemudian apa yang berubah dari tradisi itu?

a. Rapat

Rapat baik itu rapat resmi atau rapat biasa dalam adat itu memiliki perbedaan yang sangat besar, karena dari adat yang digunakan sudah berbeda. Perbedaan itu di mulai dari, pertunangan, syarat pembayaran dalam menikah, pemberitahuan di kampung, tokoh-tokoh yang di maksudkan dalam rapat, serta tema yang di bahas dalam rapat. Tidak sedikit mengatakan, bahwa ketika seseorang pindah agama dan tradisi yang digunakan juga pindah, maka keseluruhan dari tradisi nikahnya itu menggunakan adat yang ia pakai sekarang. Hal ini di ungkapkan oleh informan:

Rapat lah orang itu cuman rapatnya Islam bapak kadang lari-lari dia karna sebenarnya bapak tidak ini, apaya karna di marah dia di gereja kan dilepas dia di gereja gara-gara aku. Jadi, apa gimana ceritanya itu ya. Memang ikut dia ikut dia, tapi istilahnya di lari-larikannya dia, karna orang paman ku pun karna itu konslet mereka.¹⁷

Informan menjelaskan bahwa ketika ia pindah agama keseluruhan adat yang ia gunakan adalah adat Melayu, walaupun dari keluarga seperti orang tua, paman dan pakcik ikut rapat, tapi mereka mengikuti sepenuhnya rapat tanpa berbicara atau memberikan argumen dan pendapat, mereka seperti patung kata narasumber menjelaskan orang tuanya saat itu.

Selain informan di atas, informan yang lain juga membahas hal yang sama walaupun pengutaraanya yang berbeda, karena semestinya ketika ia pindah, keseluruhan dari adat itu berubah, adapun rapat yang mereka laksanakan di kampung ia tinggal hanya rapat keluarga membicarakan tentang perpindahan yang akan dia lakukan, seperti yang di ungkapkan oleh informan ini:

(waktu pas rapat tu ha rapat rantu gei di keluarga rantu gei di kampung) indak, cuman keluarga rantu sajo, keluargaa rantu, bahwa inyo nandak babini di maktuo

¹⁷ Mawar Laso, 19 Juni 2021.

yang beda agama jo inyokan. Jadi inyokan ala kian masuknyo Islam, tantu nyo ambik kampungnyo di kito sinan di sinauru.¹⁸

Informan menjelaskan bahwa ketika mereka akan menikah, suami hanya mengadakan rapat keluarga, yang inti dari rapat tersebut membahas tentang pasangan yang berbeda agama dengan dirinya dan memilih untuk pindah ke agama Islam. Jadi dia masuk Islam terlebih dahulu, setelah itu suami memilih menetap di kampung istri di desa Sinauru. Hal serupa juga diungkapkan oleh informan lain:

iyu sebab rapatnyo, istilahnyo kalo rapat di kito di rantu di laki laki dulu tu sempat rantu ambik khusus, misalnyo kan khusus misalnyo kan marampungan kecek keluarga di pihak rantu, atau misalnyo mangumpu-ngumpu kepeng, kan mode adat banuada kan aa tapi kalau siko ala dicantumkan sadonyo di kito tu.¹⁹

Penjelasan dari informan bahwa sebelum rapat di adat Melayu, terlebih dahulu suami melaksanakan rapat keluarga seperti menyatukan pendapat keluarga dari pihak suami, ataupun dalam rapat membahas tentang mengumpulkan dana untuk nikah. Sedangkan jika di adat kita Melayu semua di dalamnya sudah tercantum.

Jika dilihat dari perbedaan yang terjadi dari rapat-rapat tersebut yang menjadi pembahasan ialah terkait dengan pertunangan, syarat pembayaran dalam menikah, pemberitahuan di kampung dan tema yang dibahas dalam rapat.

1). Pertunangan

Pertunangan baik itu di Nias atau Melayu memiliki beberapa tahap salah satunya rapat, jika di adat Nias maka rapat yang dilakukan itu bergilir, mulai dari mendatangkan satu utusan dari pihak si laki-laki ketempat pihak perempuan, kemudian datang kembali dengan 2 orang utusan si laki-laki sampai akhirnya kembali dan datang lagi sebanyak 4 orang utusan ketempat pihak si perempuan dan terakhir *Faniha* (tunangan). Hal ini di ungkapkan oleh informan:

Pertama, itu ada satu orang yang perempuan, satu orang perempuan yang di utus dari pihak laki-laki datang kerumah calon itu calonnya perempuan. Jadi istilahnya kalau di bahasa daerah nias itu *Fanese*, di kerumah calon si perempuan itu dan tanya sama orang tua si perempuan 'apa anak ini atau apa di rumah ini tidak ada yang, artinya alau di bahasa nias itu di katakan *Iena sanoko-noko towa* 'apakah tidak ada orang yang mau melamar'. Terus kalau misalnya di bilang orang tua si perempuan itu, 'oo sampai saat ini belum ada'. Utarakan lah keinginannya, di utarakanlah tujuannya. Jadi di jawab nanti oleh pihak si perempuan itu ktanya 'kalau itu tujuan mu, saya tidak bisa ambil keputusan, agar dulu keluarga dekat saya kami bicarakan' si perempuan tadi balik lagi satu orang balik kerumahnya. Beberapa hari kemudian lagi, datang 2 orang lagi melanjutkan

¹⁸ Mawar Dakhi, 20 Juni 2021.

¹⁹ Er, 22 Juni 2021.

pembicaraan seperti yang tempa. Jadi bicaranya disitu sama, 'apa tidak ada yang mau datang kerumah ini atau yang mau melamar' jadi bilang nantik 'sampai saat ini belum ada' tapi itu sudah ada bukan hanya orang tua si perempuan tapi ada artinya begini, sudah ada pamannya si perempuan, sudah ada saudara bapaknya, saudari ibuk kandungnya, sudah ada itu pada saat dua orang itu datang tadi utusan dari pihak si laki-laki. Cuman nantik yang di sampaikan disana hal yang sama 'apa tidak ada yang datang kerumah atau belum ada yang mau melamar' jadi trus bagaimanapun namanya aja kan, bicara soal hukum adatya, tetap di tolak ini oleh dari pihak si perempuan 'jangan, karna kami ini adalah orang miskin, orang yang tidak mampu, nantik kalian menyesal'. Jadi karna memang keinginan dari pihak si laki-laki tadi mengutus, dia terus jawab 'karna memang bukan itu yang kami lihat, karna bukan itu yang kami pandang dan memang bukan itu bukan itu tujuan, hanya kami inginkan inilah keluarga yang memang bisa kami apa namanya bisa menjadi keluarga dekat dengan kami, dan supaya anak ini juga bisa mandiri' jadi hanya sebatas itu.²⁰

Informan menjelaskan bahwa sebelum tunangan pihak laki-laki terlebih dahulu mengutus salah seorang perempuan agar datang kerumah calon perempuan dengan tujuan malar, namun tidak semudah itu, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang dengan jawaban yang masih di gantung dari pihak si perempuan. Dengan pertanyaan yang sama juga dilontarkan kepada pihak perempuan tentang apakah anaknya sudah dilamar oleh orang lain atau belum, meskipun dijawab belum ada tetapi pihak perempuan tetap menolak ajakan lamaran itu dengan beberapa alasan.

Terakhirnya katanya begini 'kalau demikian sekali lagi kami saya mau datang, dan saya akan bawa laki-laki dua orang sebagai teman kami' istilahnya itu *Fanörö Si Da Öfa*, artinya dua perempuan, dua laki-laki, itu namanya *Fanörö Si Da Öfa*. Pas waktu yang di janjikan itu, datang lagi dua laki-laki, dua perempuan, nah sedikit ada tingkat pembicaraan. Artinya dari satu dua orang tadi yang belum jelas, jadi dengan ada yang empat orang itu udah jelas artinya lamaran itu sudah ada gambarannya bahwa mau di terima.²¹

Selesai dari acara ajakan lamaran yang kedua, dilanjut dengan lamaran berikutnya yang di sebut dengan *Fanörö Si Da Öfa*, yaitu mengutus dua orang laki-laki dan dua orang perempuan untuk datang kerumah calon perempuan. Untuk kali ketiga ajakan lamaran ini sudah ada kemajuan, dengan datangnya empat orang ini menandakan keseriusan dari pihak laki-laki.

Dan di sana itu di kamar itu masuk dikamar, di sana itu yang di kamar itu sudah ada paman, istri paman, saudara bapak, saudara ibunya dan ada juga salah satu pengetua kampung adat, pengetua adat di kampung itu. Berbicaralah mereka di kamar itu tujuan yang sama, jadi artinya dari pihak laki-laki, utusan dari pihak laki-laki yang empat orang itu terus meminta supaya di kasihani, supaya diterima.²²

²⁰ Dakhi, wawancara, 21 Juni 2021.

²¹ Dakhi.

²² Dakhi.

Kedatangan keempat orang tadi dari pihak laki-laki di sambut baik oleh keluarga perempuan. Setalh datang, mereka dipersilahkan masuk pada satu ruangan yang diisi oleh kerabat atau keluarga terdekat dari pihak perempuan dan pemuka adat dan kampung. Pembicaraan diruangan itu masih sama mengenai ajakan lamaran dengan unsur meminta dengan belas kasih agar bisa diterima.

Jadi belum di putuskan di dalam hanya terakhir pembicaraan orang itu, artinya orang yang dikampung perempuan itu katanya begini 'kalau saja kalau kita di dalam ini cuman, hanya kita' karna di depan tadi sudah kumpul semua orang kampung, kan di kamar tadi kan itu hanya utusan saja, keluarga terus ada juga satu dua orang dari pengetuah kampung adat. Tapi didepan itu sudah kian kupul orang. Jadi makanya tadi katanya di kamar itu katanya ' kalau kita saja disini, kita tidak bisa ambil keputusan, tapi kita kedepan karna di sana itu banyak keluarga, banyak famili dan disana juga ada warga kampung. Nah kembali mereka ke, kumpul mereka ke kumpulan orang banyak tadi.²³

Meskipun sudah berada dalam satu ruangan membahas tentang lamaran, hal itu tidak dapat diterima dengan mudah dari pihak perempuan, keinginan dari pihak laki-laki itu dikembalikan kepada kampung yang mana sudah menunggu di luar ruangan.

Nah di sana juga begitu, jadi katanya begini kalau tadi dari kamar itu di ibaratkan sebuah perahu yang sedang berlayar di tengah lautan yang luas yang tidak nampak pulau, sehingga katanya arah perahu kami tidak jelas, artinya kami kuatir ketika badai datang kemana saja arah perahu kami, artinya di mintak belas kasihan. Nah jadi nantik dibalas sama keluarga siperempuan 'kalau begitu (tapi banyak tahapannya ini sebenarnya) kami nampakkan pulau *lawao khöda gö*, *lafajiragö hulo*. Sampai nantik dari belum nampak pulau sampai nampak pulau, samapi ke *baruyu* artinya pelabuhan sampai di tepi pantai. Setiap diminta di kasih digeser-geser sedikit. Artinya sampai ditepi pantai sampai yang ada rumput-rumput sampai ketanah datar, tanah kuat aaa di situlah nantik diberikan aja kalau begitu sudah sampai disana itu perahu ikat tadi diibaratkan perahu, maka perahu tadi katanya okelah kalau demikian perahu kalian itu kami angkat ketanah yang dataran yang tinggi. Kami ikat kami kasih jangkar kelaut kami ikat kepohon, sehingga perahu ini tidak bisa hanyut lagi, begitu pemahamannya. dan memang itu dikatakan itu. Setelah itu kata dari pihak laki-laki 'kalau demikian artinya kalian sudah memberikan secercah harapan buat kami, oleh karna kami akan kembali satu kali lagi' ini ibarat pantun aja semua ini 'kami akan kembali sekali lagi dan apa salahnya kalau kami memberikan tanda supaya nantik ketika kami kembali tidak sesat *lōna elulu*, itulah namanya di sini *Balō Suku-Suku* artinya tanda, dan itu diterjemahkan seperti begitu artinya dikasih ada nilai uangnya dikasih uang sebagai tanda dikatakanlah sebagai tanda jadi samai 2 juta atau 3 juta. Sudah itu mereka sepakati kapan *Faniha* artinya tunangan. Itulah setelah empat tadi baru lah di bicarakan, disepakati waktu, diagendakan kapan itu akan tunangan.²⁴

²³ Dakhi.

²⁴ Dakhi.

Ketika acara lamaran itu sudah menjadi bagian dari urusan kampung, maka bahasan dalam rapat membutuhkan waktu yang cukup lama. Musyawarah yang bertahap dengan menggunkan perumpamaan-perumpamaan terkait dengan tahap pencapaian kata, demi menuju jawaban yang diinginkan dari pihak laki-laki. Sehingga sampailah pada tahap menerima lamaran, maka pihak laki-laki memberikan tanda yang di sebut dengan *Balõ Suku-Suku*, yang berupa uang. Pada waktu itu juga ditentukan kapan tunangan (*faniha*).

Sedangkan adat melayu juga berbeda dalam proses rapat pertunangan, mulai dari adanya talangke yang di suruh oleh ninik mamak tanga pusako yang berarti saudara kandung dari ibu si pihak laki-laki, sampai pada pemutusan adat dan pertunangan. Seperti halnya yang di ungkapkan oleh narasumber:

Mulo-mulo daulu *Talangke*, yang talangke ko yang disuru nyo *Ninik Mamak Pusako Si Laki-Laki*. Jadi naik talangke daulu, *Batalangke*, setelah batalangke urang laki-laki ko painyo di rumah padusi, ah situ yang manarimonyo situ Ninik Mamak Pusako si Padusi. Setelah ninik mamak pusako padusi ala rembuk rantu, rantu putuskan adat, adatnyo cando di kito siko yang ala biaso 80 perak, di nilai rupiahnyo ado yang manjadi 20 juta, ado 15 juta di mano kesepakatan. Contohnyo sajo kiniko tu 15 jt lah, 15 juta kepeng, yang 80 perakko ko di nilai rupiahnyo adolah 15 jt atau 20jt, 100 kg bare, saiku kambing, itu adat. Nang pai disianak daro mahar, tergantung kerelaan anak daro ko anta nyo mintak saame,nyo mintak duo ame atau nyomintak sa'ame seperangkat alat shalat itu sah-sah sajokiniko katulusan hati si anak daro mamintak maharnyo. Setelah terjadi tu tu, terputus antara kedua belah pihak, tentu melaksanakan namonyo batunangann istilah pribahasa adatnyo *Maratak Tanggo Manapik Banduk*, aa namonyo tu batunangan, istilahnyo pinang ma minang.²⁵

Informan menjelaskan bahwa pertunangan dalam adat Melayu diawali dengan *talangke*, yakni menyuruh *Ninik Mamak Pusako Si Laki-Laki* (saudara laki-laki dari ibu) untuk kemudian pergi kerumah perempuan dan yang menerima ketika datang ke tempat itu ialah Ninik Mamak Pusako si perempuan. Setelah berunding kedua belah pihak memutuskan adat. Dalam hal ini adat yang digunakan seperti biasa yang terdiri dari 80 perak jika dirupiahkan menjadi 20 juta atau 15 juta tergantung kesepakatan, kemudian 100 kg beras dan satu ekor kambing itulah yang di sebut dengan adat, tutur informan. Ia juga menjelaskan bahwa yang akan diberikan atau jatuh ketangan anak *daro* (mempelai wanita) ialah mahar, itu semua tergantung kerelaan hati dari mempelai wanita meminta mahar yang akan diberi kepadanya bisa seemas atau dua emas, bisa juga seemas dan seperangkat alat shalat semua itu sah-sah saja. Setelah talangke

²⁵ Kaflin Jambak, 21 Juni 2021.

inilah kemudian terjalin sebuah keputusan dari kedua belah pihak menjalankan pertunangan dalam istilah adat Melayu *Maratak Tanggo Manapik Banduk*, yang istilahnya ialah pinang meminang.

2). Syarat Pembayaran Dalam Menikah

Dalam pelaksanaan rapat tentang pembayaran belanja yang harus dibayar dan apa-apa saja tentu ada perbedaannya. Jika di Nias maka pembayarannya itu di atur oleh pihak perempuan, tapi masih tetap keputusan bersama tentang beras, uang dan babi yang akan di berikan. Hal ini di ingkapkan oleh informan:

Dan kalau kek jujur-jujurannya itu entah babinya berapa, berasnya berapa ya itu semua sepakat, boleh si perempuan ngatur kasih pendapat tapi harus setuju laki-lakinya kalau dari laki-laki tidak setuju ngga bisa jaminan 'kamu bilang harus 100 kg berasnya tapi kata si laki-laki mau tawar 80, kalau kata si laki-laki dia ngga sanggup 100 maka kamu jangan maksain harus 100, kalau tidak yaudah batal aja lah kayak gitu, itulah keputusan rapat itu semua, makanya lebih banyak rapatnya dari pada acara tomenya, nantik setengah dari acara tome itu rapat sampai malam.²⁶

Maksudnya dari informan ialah, ketika nikah pihak perempuan bisa mengatur tentang jujur yang ia inginkan, namun pihak laki-laki masih berhak untuk menolak atau bernegosiasi tentang jujurannya, tentu itu keputusan bersama. Kemudian, berbeda halnya dengan adat melayu yang pemutusan adatnya sudah di rapatkan ketika sebelum pertunangan, yang mana uang, beras dan kambing semua itu adalah belanja dapur. Hal ini di ungkapkan oleh informan:

Setelah ninik mamak pusako padusi ala rembuk rantu, rantu putuskan adat, adatnyo cando di kito siko yang ala biaso 80 perak, di nilai rupiahnyo ado yang manjadi 20 juta, ado 15 juta di mano kesepakatan. Contohnyo sajo kiniko tu 15 jt lah, 15 juta kepeng, yang 80 perakko ko di nilai rupiahnyo adolah 15 jt atau 20jt, 100 kg bare, saiku kambing, itu adat. Yang di baok di balanjo tu kepeng tadi, kepeng tadi yang apo pas bauluk tadi 7,5 jt nyo agi dulu aah tando-tando secara mambaok tanpek siri jo acara resmi jo balanjo nyo agikan 7,5 jt lai, lo 20 jt 10 jt lai, 10 juta dek bauluk, 10 jt sui mambaok balanjo tadi. 100 kg bare saiku kambing, maanta balanjo.²⁷

Informan menjelaskan bahwa, sebelum tunangan segala mahar dan uang belanja sudah di bicarakan, namun ketika tunangan uang sudah di bayarkan setengah sebagai tanda dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Maksudanya jika hasil keputusan tadi 80 perak jika dirupiahkan menjadi 20 atau 15 juta, 100 kg beras dan

²⁶ Aaro Hondo, 21 Juni 2021.

²⁷ Jambak, wawancara.

satu ekor kambing di hari pertunangan uang itu sudah di bayar setengah misal 10 juta. Hal itu dilakukan sebagai tanda bahwa kedua belah pihak sudah terikat janji, kemuadian setengahnya akan di bayar ketika *maanta balanjo* (mengantar belanja), segala yang belum di bayarkan tadi di selesaikan baik itu uang, beras maupun kambing.

3). Pemberitahuan di Kampung

Memberi tahu kampung yakni, mengadakan rapat dengan beserta tokoh adat, ninik mamak kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat bahwasanya keluaraga tersebut akan melaksanakan pernikahan di kampung. Seperti penjelasan dari narasumber:

Marapatkannyo tu, untuk mangagitaukan di kampung bahwa nyo anak si anu ko, anak si A anak si B ala batunangan sacaro bauluk pado barapo bulan yang lalu,kini ko rapat ko di rumah laki-laki, yaitu maagi tau kampung jo pangulu bahwasanyo akan di laksanakan batunangan secara resmi sakaligus mambaok balanjo *Maratak Tanggo Manapik Banduk Sakaligus Bulan Tampak Janji Sampe* istilahnyo mambaok balanjo di rumah laki-laki. Setelah malam ko di rumah laki-laki, malam barisuknyo di rumah padusi. Rapat pulo tu maagitau pulo pangulu sarato kampung, bahwasonyo kito di rumahko untuk melaksanakan manarimo tampek siri secara resmi dan sakaligus manarimo balanjo, *Bulan Tampak Janji Sampe* istilah adatnyo. Berarti karajo di laksanakan di angkek.²⁸

Informan menjelaskan bahwa ketika memberitahu di kampung itu mesti dirapatkan yang isi dari rapat itu memberitahukan bahwa anak dari si A dan B sudah melaksanakan pertungan sebelumnya dengan secara bauluk (tidak resmi), rapat yang dilaksanakan di rumah mempelai pria yaitu memberitahukan di kampung dan penghulu akan dilaksanakan bertunangan secara resmi sekaligus *mambaok balanjo* (mengantar belanja) *Maratak Tanggo Manapik Banduk Sakaligus Bulan Tampak Janji Sampe* istilahnya membawa belanja di rumah si laki-laki kerumah perempuan, besoknya juga dilaksanakan rapat di rumah perempuan. Rapat juga memberitahu di kampung dan penghulu, bahwa di rumah perempuan akan dilaksanakan menerima tempat sirih secara resmi dan sekaligus *manarimo balanjo* (menerima belanja), istilah adatnya Melayu ialah *Bulan Tampak Janji Sampe*, yang berarti di angkat atau akan terlaksananya kerja di kedua belah pihak.

²⁸ Jambak.

Memberi tahu kampung tentang tradisi pernikahan yang akan dilaksanakan di kampung itu dan sebagai anak kampung atau masyarakat yang pindah kampung tentu pemberitahuan di kampung itu akan tetap di jalankan sebagai orang yang menjalankan adat istiadat. Saat pemberitahuan di kampung harus di lakukan oleh kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Meskipun tema yang di sampaikan berbeda, tapi pembicaraan antara keduanya saling berkaitan.

4). Tema Yang di Bahas dalam Rapat

Mengenai tema rapat tentu berbeda ketika dibandingkan dengan pihak si laki-laki dan pihak si perempuan, seperti dijelaskan pada poin-poin di atas bahwasanya ketika dari pihak si laki-laki mengadakan rapat mengenai hal pertunangan yang si laki-laki akan menuju rumah perempuan, maka dari pihak perempuan juga mengadakan rapat tentang cara mereka menerima pinangan dari pihak si laki-laki itu nantinya. Meskipun berbeda, namun pembahasan dalam rapat saling berkaitan.

Rapat akan berbeda ketika dari pihak si laki-laki atau perempuan yang pindah agama melaksanakan rapat di keluarga atau di kampung asal nya. Salah satu pembahasannya tentang perpindahan agamanya. Hal ini diungkap oleh informan: Cuman keluarga rantu sajo, keluarga rantu bahwa inyo nandak babini di maktuo yang beda agama jo inyokan.²⁹ Informan menjelaskan bahwa ketika suaminya melaksanakan rapat dengan keluarganya, yang dirapatkan ialah perihal calon istri yang berbeda agama dengannya.

b. Sesorahan

Sesorahan adalah suatu yang wajib di berikan kepada pihak perempuan ketika melaksanakan pernikahan, bukan hanya sebuah simbol tapi juga sebuah bentuk perwujudan penghargaan yang di berikan kepada perempuan karena bisa menerima dan mengikuti suaminya setelah nikah. Sesorahan yang di berikan juga merupakan bentuk dari keputusan si perempuan untuk di hadiahkan berapa, tentunya itu sudah di musyawarahkan sebelumnya antara pihak laki-laki dan perempuan. Hal ini di ungkapkan oleh informan:

Sesorahan we tu no we kalo seserahanko apo wa tu wa di pake nyo seserahan ko ko,, eee nikah. Kalau istilah seserahan ko ko nikah, mahar. Sebab kalau

²⁹ Dakhi, wawancara, 20 Juni 2021.

seserahan saat itu hanya berbentuk, saapo duo ame-ame sapatagak mate ee baju, sa stel mate baju sih, kainnyo, salendangnyo, bajunyo. Tu tu seserahan.³⁰

Menurut informan bahwa seserahan digunakan ketika acara pernikahan, istilah seserahan itu sendiri dalam pernikahan adalah mahar. Karena seserahan terdiri dari emas, satu stel baju dari selendang, baju dan segala perlengkapan pakaian. Hal yang sama juga di sampaikan oleh narasumber lain:

Nang pai disianak daro mahar, tergantung kerelaan anak daro ko anta nyo mintak saame,nyo mintak duo ame atau nyomintak sa'ame seperangkat alat shalat itu sah-sah sajo kiniko katulusan hati si anak daro mamintak maharnyo.³¹

Informan menjelaskan bahwa yang yang akan di berikan kepada pengantin wanita adalah mahar, tergantung kerelaan hati dari pengantin wanita memilih emas bisa seemas atau dua emas dan bisa juga satu emas dan seperangkat alat shalat. Itu semua bisa di minta oleh pengantin wanita dalam meminta maharnya.

c. Pelaksanaan Pernikahan

Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ikatan (akad) perkawinan yang di lakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran. Sedangkan nikah menurut istilah ialah terkumpul dan menyatu. Nikah sudah sejatiya di laksanakan secara agama, walaupun adat juga ikut di dalam proses pernikahan. Di Pulau Tello, masyarakat menikah menggunakan dua hal sekaligus menikah secara adat dan agama.

1). Nikah Agama (*Syara'*)

Karena perpindahan agama, biasanya pembaca berfikir hanya sekedar agama yang pindah namun tradisi tetap seperti sebelumnya, tetapi berbeda dari pikiran baku itu. Di masyarakat Pulau Tello mereka yang berpindah agama tradisi pernikahan dan segala bentuk tradisi berubah, karena adat istiadatnya mengikuti agama yang ia anut sekarang. Seperti yang di alami oleh Alm.Yaris Hondo yang di ceritakan oleh istrinya:

Jadi inyokan ala kian masuknyo Islam, tantu nyo ambik kampungnyo di kito sinan di Sinauru. Aahh ala pindah kampung nyo. Pas aa ala pindah kampung nyo sih jadi baru mate nikah tu, berarti ala di sinin kampungnyo. Bukan lagi apo, tapi masalah di keluarga kini ko tu tetap persetujuan keluarga karna sudah pindah agama. Nikah adat jo *syara'* langsung, adat samo nikah pemerintahan duo-duo biaso. Kan dulu indak wa pisah nikah tu nikah malam langsung basanding kan, kiniko ae tu sih moderen. Tapi dulukan bantuk itu biaso. Biaso, bantuk biaso

³⁰ Er, wawancara.

³¹ Jambak, wawancara.

baralek, manjalang sadonyo biaso kan di kampung. Pas nikah tu sadonyo pai, urang keluarga nyo pai rantu, dari Baulasara, dari Ujung Batu, pesta biaso.³²

Informan menjelaskan bahwa sebelum nikah suami sudah terlebih dahulu masuk Islam setelah itu pindah kampung ke kampung istri. Setelah pindah kampung baru kemudian dilaksanakan pernikahan. Tentu saja dengan persetujuan keluarga pihak laki-laki menyetujui perpindahan agama yang dilakukannya. Dalam menikah informan menjelaskan bahwa langsung menggunakan keduanya nikah secara *syara'* dan secara adat. Kerana dahulu tidak dipisahkan antara keduanya langsung digabung dalam satu waktu, proses dalam pernikahan dan adat yang dijalankan juga seperti biasa seperti *manjalang* (sungkeman kerumah mertua), dan semuanya seperti yang biasa dilakukan dalam adat Melayu. Ketika nikah keluarag dari pihak laki-laki semua ikut hadir walaupun berbeda agama dan adat yang digunakan.

Pernikahnnya dilaksanakan setelah suaminya mualaf atau tobat Islam, setelah itu baru di adakan pernikahan. Karena ia berasal dari Kristen dan kampung juga Kristen maka ia pindah kampung di desa Sinauru yaitu kampung istrinya. Selain itu, pernikahan yang dilakukan ialah nikah syarak sekaligus nikah adat, dan itu juga di saksikan dari keluarga pihak suami yang merupakan Kristen.

Berbeda yang terjadi dengan informan satu ini, bukan dalam pernikahannya namun keluarga yang kurang menerima. Hal ini di ungkapkan oleh informan:

Iya di rumah tetangga kami selangkah situ. Rata-rata memang Islam semua di situ, cuman ndak tau kristen di situ sih cuman kami. Orang paman ku jauh. Kalau di situ cuman kami Kristen. Islamlah tetangga kami itu, tetangga kami semua Islam, tidak pigi mereka. Katanya ada rapat di gereja padahal ngga ada. Mungkin ya, karna waktu aku nikah di adakan mereka juga rapat, rapat keluarga mereka. (jadi ngga ada ikut orang tu pas nikah kakak) keberatan mana he maefu sih. Bukan keberatan, kenapa mau. Kan tak ada ku paksa kan. Kan ku tanyak tolak kan ku tanyak terserah bapak kalau mau bapak ya ku terima, akupun ngga maksa. Yang mengijab kabul tetangga kami itu, kayaknya kalau ndak salah itu si Kepeng-kepeng dia itu kerjad di DEPAG, jadi kerja di depag juga jadi ada kawannya 4 orang kerja di depag datang, terus pengulu itu, terus pengulu-pengulu adat itu, itu lah. Yang ijabkabulnya kalau ndk salah si Kepeng-kepeng itu.³³

Maksud dari penjelasan informan itu ketika peneliti bertanya, di mana dia melaksanakan acara pernikahannya? Jawabannya bahwa dia menikah bukan di rumahnya, tapi di rumah tetangganya yang Islam dan juga adalah lurah. Alasan tidak

³² Dakhi, wawancara, 20 Juni 2021.

³³ Laso, wawancara.

di rumah karena rumahnya adalah rumah Kristen, walaupun sebenarnya menurut informan ini karena orang tuanya malu sama gereja. Bahkan ketika dia melaksanakan pernikahan orang tuanya tidak ikut melihat putri mereka nikah dengan alasan mereka juga melaksanakan rapat keluarga. Menurut hemat informan bahwa itu salah satu bentuk keberatan walaupun sebenarnya mereka menyetujui pernikahan itu.

2). Nikah Adat (*tome*)

Pernikahan adat Nias tentu memiliki perbedaan dengan adat Melayu seperti halnya tadi di pertunangan maka begitu juga dalam pernikahan. Pernikahan itu tidak hanya terlihat dari simbol-simbol seperti pakaian adat pernikahan namun juga berbeda dalam bentuk pelaksanaannya. Hal ini di ungkapkan oleh informan:

Datang masuk kerumah perempuan, agak tenang sedikit kebaktian sebentar, baru kemudian laki-laki berkumpul, rapat kecil-kecilan di tanyak apa tujuan datang kesini, padahal mereka sudah tau tujuan kita, istilahnya basa basi, rapat itu ngga lama sebentar saja. Karna pas pihak laki-laki datang siperempuan belum di keluarkan masih didalam dia. Setelah itu di beri dulu penghargaan maksudnya berapa babi di potong.³⁴

Bentuk pernikahan di atas adalah nikah secara adat Nias atau di sebut juga *tome*. Upacara ini dilaksanakan pada saat hari *tome* ketika laki-laki datang kerumah perempuan dengan membawa rombongan beserta jujuran, dan pelaksanaan nikah ini sudah dirapatkan ketika acara *faniha* atau tunangan. Informan menjelaskan bahwa ketika mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai wanita sebelumnya melaksanakan kebaktian, setelahnya mengadakan rapat kecil dengan tujuan mempertanyakan tujuan dari pihak mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan sebagai basa-basi, dalam adat Nias kemudian di potong babi dalam acara tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada mempelai laki-laki.

Jadi habis itu datang orang ditanya *Mamasa Nawua Jikonda*, artinya memasang tali sikonda sekalian menyebut nama leluhur sembilan keturunan, jadi itu biasanya diikat di tangannya akhi alawe, nantik akhi alawe itu di pasanganya ke pengantin perempuan. nama-nama leluhur satu lemabran nama leluhur, satu lembar lagi nama leluhur dan seterusnya nama-nama leluhur dari atas 9 susunan, satu dia talinya tapi sembilan ikat, jadi yang ikat nanti tetuah perempuan yang membacakan nama-namanya. Rapat lagi setelah itu, itu rapat dikamar lagi itu jadi mintak izin di bawak keluar dikasih nampak sama orang-orang di saksikan. Itu tadi pas di kamar itu akhi alawe, pendamping kanan kiri yang gitu-gitu kayak dayang-dayang itu ikut kedalam, ikut menjemput, nantik kalau selesai rapat, keluar lagi menggiring (mengikuti) dia dari belakang dayang-dayang itu kedepan, biasanya makan dulu, acara bebas sebentar maena, baru setelah itu kumpul laki-

³⁴ Hondo, wawancara.

laki bayar jujuran. Nah setelah acara jujuran dan rapat udah selesai, rapat ini sudah sah jujurannya sama paman, sama orang tua sama saudara bapak, sama semuanya orang tua cewek, sama pamannya, sama saudara bapaknya sama kakek nenek terserah. Ada yang lupa di pertengahan acara pas makan ada istilahnya itu *Mamalelekhi*, *mamalelekhi* ini di suap di kasih makan, di kasih telur di kasih nasi yang suapnya akhi sialawe yang dayang-dayang yang pokoknya samalah dandanannya sama pengantin perempuan itu yang nyuapin di silang tapi, tanda bahwa mereka ini udah sah itu wajib pas acara makan namanya itu *mamalelekhi*. Nah setelah acara *mamalelekhi* ini di bawak lagi kedalam masuk ke kamar di situ mereka makan, biasanya, pengantinnya, dayang-dayangnya yang oh 3 orang berarti 4. Kalau yang laki-laki 1, dan 2 orang prajuritnya jadi 3 orang itu, jadi 8 semua makan. Setelah makan, dayang-dayang tadi nunggu kalau yang laki-laki ikut rapat, kalau perempuannya tetap didalam karna udah mulai bongkar-bongkar barang. Jadi laki-laki itu wajib ikut rapat jujuran itu karna itu wajib ngga boleh dia pergi karna dia dengar, siapa-siapa famili-famili itu, biar dia kenal famili perempuan itu siapa.. karna di sebutkan satu-satu mereka dari yang dekat sampai yang paling jauh, setelah semua itu sudah diangkat penghargaannya sudah selesai.³⁵

Mempelai wanita ketika acara tersebut masih di dalam kamar, kemudian *akhi si alawe* (adik mempelai laki-laki) masuk kedalam kamar dan memasang tali sikonda (*Mamasa Nawua Jikonda*) yakni memasang tali yang berlilit sebanyak sembilan dan di pasangkan kepada mempelai wanita dengan setiap lembaran tali di sebutkan nama leluhur secara berurutan dari yang paling atas di bantu dengan tetua perempuan. Setelahnya pengantin wanita dijemput untuk keluar dan bergabung dengan pengantin laki-laki. Ketika makan siang berlangsung, kedua mempelai makan di kamar di bantu oleh *akhi si alawe* disuap dengan disilang sebagai tanda bahwa kedua mempelai sudah sah menjadi suami-istri, adat ini disebut dengan nama *mamalelekhi* dan kegiatan ini wajib untuk dilakukan. Kemudian mempelai wanita masuk kembali kedalam kamar melepas pernak-pernik yang digunakan dibantu *akhi si alawe*. Sedangkan mempelai laki-laki tetap di depan bergabung dengan keluarga untuk diperkenalkan dengan keluarga perempuan.

Sedangkan, pernikahan adat Melayu juga berbeda dengan *tome* tadi. Hal ini di ungkapkan oleh informan:

Jadi tinggal tinggal pelaksanaan baralek lai tu sih. Di janji 4 hari, rapat balik di rumah laki-laki maagi tau di kampung bahwaso tadi siang ala kito laksanakan mambak balango di rumah padusi, bahwasonyo janji yang rantu agikan adolah 4 hari, makonyo kami maudang pangulu sarato kampung, menyerahkan ka pangulu jo kampung buatanko bahwasnyo kalau tibo umpamonyo di hino-hino lah pangulu, tibo la bulih-bulih pangulu kiniko kami sarahkan kapado tangan

³⁵ Hondo.

pangulu sarato kampung untuk melaksanakan alekko di rumah laki-laki, malam barisuk tu baitu sui di rumah padusi namonyo tu manyarahkan di pangulu sarato kampung buatan tu. tanggung jawab kampung lai tusih pelaksanaan nyo.³⁶

Informan menjelaskan bahwa setelah pelaksanaan pertunangan maka selanjutnya acara *baralek* (nikah adat). Setelah mengantar belanja acara bisa dijanji paling lama empat hari, yang dilakukan oleh pihak laki-laki biasanya mengundang penghulu beserta kampung untuk menyerahkan kepada penghulu dan kampung untuk melaksanakan nikah adat di rumah laki-laki. Hal ini juga dilaksanakan besoknya di rumah perempuan dengan menyerahkan ke penghulu dan kampung. Bisa dikatakan bahwa dalam proses pernikahan secara adat, penghulu dan kampung sangat berperan penting dalam pernikahan yang dilaksanakan kedua belah pihak. Informan melanjutkan bahwa, pernikahan tersebut adalah tanggung jawab kampung.

Namonyo alek kito ko ado 2 versi di kito alek, partamo *Sahari Turun Sahari Naik*, nah sahari turun sahari naikko, di laki-laki manduduk kan yang tuo-tuo, malamnyo pesta di tampek laki-laki malam barisuk di rumah padusi mandudukan yang tuo-tuo malamnyo pesta, hari katigo di arak marapule, di arak marapule mulomulonyo pagi sekitar jam 8 di arak ujung ka ujung, namonyo tu *Arak Ine*, sudah tu tanga hari di arak sui jam 11 salambek-lambeknyo jam 12 namonyo tu *Arak Palsir*. Arak ine ko tadi naik di rumah mangkanaan jamuannyo tu kue edangan ringan, kalo jam 11 atau jam 12 arak palsir di layani jo nasi makanan nasi namo jamuannyo tu *Jambak Hanyuk*. Istilah aleknyo tu sahari turun sahari naik. Jam 5 baiko istilahnyo *Arak Pasamandan*, sadonyo beko jo induk-induk di arak marapule ko badampeng, manari baarak-arak babalik beko di rumahnyo laki-laki ko situ di adakan basilek, setelah di adakan basilek naik istilahnyo tu *Jambak Tonggak Panurunkan Si Marapule Ka Rumah Mintuonyo*, itu di rumah laki-laki e namonyo tu jambak tonggak. Salase jambak tonggak marapule pakaian adat ko (satiok turunnyo tu beda-beda bajunyo pake) beda, kalau pagi-pagi nyo pake situ baju jas jo sarawa, tangahari baju batabu jo sarawa putih, kalo adat pasamandan baru baju majo kayo, baju adat tu (yang warna merah lengkap sadonyo jo saluk) jadi arak ine tadi pagi itu nyo pake tu Peci, bisa geinyo pake *Cabang*, baitu gei di arak palsir tadi bisa geinyo pake cabang. Cuman kalo arak pasamandan tadi yang jam 5 itu indak bisa tu, itu nyo pake tu Saluk. Jadi baru naik di rumah makan *Jambak Tonggak*, itu naiknyo di rumah silaki-lakitu juo sakitar jam 8 atau jam 9 di baok marapule di rumah anak daro. Disinin sui iko Sahari Turun Sahari Naik aleknyo ko e, naik situ mambincang adat, yang lazim dikito siko tu nikah syara' jo nikah adat.³⁷

Dalam adat Melayu juga tidak memperumit dalam hal pernikahan, karena itu diberikan dua pilihan dalam praktik pernikahan. Yang pertama, *Sahari Turun Sahari Naik* (sehari turun sehari naik) yang sebelumnya sudah melaksanakan mendudukkan

³⁶ Jambak, wawancara.

³⁷ Jambak.

yang tua-tua yang terdiri dari perangkat kampung kemudian dilanjutkan dengan pesta di rumah pihak laki-laki, sehari setelahnya dilaksanakan juga hal yang sama di rumah pihak perempuan. Adat *sahari turun sahari naik* tadi dilaksanakan pada hari ketiga yakni marapule (mempelai pria) di arak (dibawa keliling kampung), arak ini juga dilakukan sebanyak tiga kali di hari yang sama, *pertama* disebut dengan *arak ine* yang dilakukan pada pukul delapan pagi, marapule menggunakan baju jas dan celana dengan peci diiringi anak-anak yang menggunakan pakaian adat Melayu, ketika kembali kerumah marapule wejangan yang diberikan berupa kue. *Kedua*, disebut juga dengan *arak palsir* yang dilaksanakan pada pukul sebelas dan paling lambat pukul dua belas siang, marapule menggunakan baju batabu, celana putih dengan cabang di atas kepala diiringi anak-anak remaja yang juga menggunakan pakaian adat Melayu, makanan yang diedangkan ketika selesai *arak palsir* ini yakni nasi, jamuan ini dinamakan *Jambak Hanyuk*. *Ketiga*, *arak pasamandan* yang dilaksanakan pada pukul lima sore, marapule menggunakan pakaian adat Melayu yang di sebut dengan *Majo Kayo* (pakaian lengkap berwarna merah dengan saluk di kepala), pada arak ini semua ibu-ibu ikut dalam acara berarak *badamping* (berdapingan) dengan marapulai. Pulang dari arak-arakan, di depan rumah marapule, ditampilkan silat oleh pemuda-pemuda kampung, masuk kedalam dilaksanakan *Jambak Tongga Panurunkan Si Marapule Ka Rumah Mintuonyo* artinya memberi makan orang kampung sebagai tanda membawa marapule kerumah mertua, inilah yang disebut dengan nikah sehari turun sehari naik.

Jadi ninik mamak tanga rumah situa alek di serahkan di PTKN yaitu melaksanakan nihah syara' namonyo tu, di situlah nampak mahar tadi. Ko duo ame-ame anta sa ame-ame saparangkat apo shalat, di situlah di sampai kan di waktu nikah. Ada yang di namokan *Basanding*, kalau nikah syara' itu yang ijab kabul. Jadi indak ka talaksana nikah adat kalau balun terlaksana nikah syara'. Jadi satalah beko nikah syara' di baok si marapule untuk basanding jo anak daro di palaminan. Baru lah terlaksana situ yang namonyo basanding, disitu baiko ado apo istilahnyo *Batimbang Siri* artinyo sirih dari si laki-laki jo sirih ala bakapur batimbang siri di si marapule jo sianak daro, anak daro nyo agi di simarapule, simarapule nyo agi di si anak daro, sudah tu *Makan Nasi Sikaruk-Karuk* yang nasi kunik tu di agi ayam dalam. Pai didalam si marapule di siko dilua melaksanakan yang namonyo *Jambak Tongak Mandudukkan Si Anak Daro Di Palaminan* inyo makan di rumah anak daro, kan malam basanding tu ado makan ah namonyo tu makan jambak tonggak mandudukkan si anak daro di palaminan.³⁸

³⁸ Jambak.

Menurut informan, yang dimaksud dengan sehari turun adalah ketika pelaksanaan arak-arakan seperti yang disebutkan di atas, sedangkan sehari naik ialah membincang adat. Nikah *syara'* dan adat yang lazim di Pulau Tello ialah ketika nikah *syara'* maka diserahkan kepada PTKN untuk ijab kabul, menurut informan ketika nikah *syara'* inilah mahar terlihat, baik itu seemas atau seemas dan seperangkat alat shalat. Nikah adat Melayu di sebut juga dengan *basanding* (bersanding), nikah adat dilaksanakan setelah nikah *syara'*, setelah ijab kabul marapulai akan diantar ketempat *anak daro* (mempelai wanita) untuk *basanding* di pelaminan. *Basanding* memiliki beberapa proses. *Pertama, batimbang siri* artinya marapule menyuapi sirih kepada anak daro begitu juga sebaliknya. *Kedua, makan nasi sikaruk-karuk* yaitu nasi kunyit dengan ayam utuh yang sudah dimasak di dalamnya, marapulai dan anak daro memasukkan tangan kedalam nasi kunyit dan mengambil ayam yang ada di dalamnya kemudian mengangkatnya. Ketika marapule masuk kedalam dan bersanding dengan anak daro, di luar melaksanakan *Jambak tonggak Mandudukkan si Anak Daro di Palaminan* yakni makan di rumah si anak daro.

Kalau *Sahari Sudah* indak baarak-arak mode tadi lai, cando yang kito cubo-cubotu situ kan, jadi kalau ado bana pestanyo itu indak adat tapi secara *parson* baitu gei dirumah padusi yang berarti rantu indak mandudukkan yang tuo-tuo, pesta biaso juobiaso cuman indak bisa dinamokan adat indak di ate namo pangulu di ate namo Ninik Mamak Tanga Rumah jo yang punyo karajo nan punyo alek ah itu bedanyo. Sebab kalo mandudukkan yang tuo-tuo tu di saat itulah di sarahkan di pangulu di situ di bincang adatnyo, nyo mintak adatko kapado pangulu. Tapi kalo sahari sudah indak nyo mintak adat tu di waktu rapat tadi nyo serahkan situ padonyo berarti samua pelaksanaannyo secara person terkecuali adat basanding, yang di jambak tongga tadi itu baru di ate namo pangulu, jamba tonggak si marapule jambak tonggak si anak daro itu di ate namo pangulu tu, ah itu namonyo sahari sudah cuman ado duo yang di kurangi situ partamo mandudukkan yang tuo-tuo, kaduo jambak hanyuk indak ado, baarak indak ado, sahari sudah ado baarak tapi indak bisa badamping baarak babiola sajo, kalau sahari turun sahari naik tadi mandudukkan yang tuo-tuo situ badamping. Badamping dari rumahnyo si marapule dakek beko rumah si anak daro badamping pulo balik aah bantuk itu caronyo alek kito.³⁹

Jika tadi membahas sehari turun sehari naik, yang *kedua* ialah *Sahari Sudah* (sehari sudah), berbeda dengan pernikahan adat dengan bagian pertama tadi pernikahan adat Melayu satu ini tidak melaksanakan arak-arakan. Jadi ketika pelaksanaan pesta yang dilaksanakan itu adalah pesta *parson* (person) ini terjadi pada kedua mempelai. Hal ini disebabkan karena kedua mempelai tidak mendudukkan yang

³⁹ Jambak.

tua-tua, tetap melaksanakan pesta tapi tidak bisa dinamakan adat karena tidak diatas nama penghulu tapi atas nama *Ninik Mamak Tanga Rumah*. Sebab jika mendudukkan yang tua-tua disaat itulah diserahkan kepada penghulu, dibincang adatnya, dia meminta adat kepada penghulu. Tapi jika sehari sudah dia tidak meminta adat ketika mengadakan rapat untuk diserahkan kepada penghulu, yang berarti semua pelaksanaan secara person terkecuali adat bersanding, yang di jambak tonggak tadi itu baru atas nama penghulu, itulah yang dinamakan sehari sudah, hanya ada dua yang dikurangkan disitu pertama mendudukkan yang tua-tua, kedua tidak ada jambak hanyuk dan diarak. Sehari sudah ada acara diarak tapi tidak bisa badamping di arak menggunakan biola saja, sedangkan sehari turun sehari naik mendudukkan yang tua-tua dan badamping (berdampingan).

Dalam pernikahan adat melayu juga memiliki dua versi, seperti di jelaskan di atas bahwa pernikahan ada yang sahari turun sahari naik dan ada juga pernikahan dengan pernikahan sahari sudah. Perbedaannya dari kedua bentukan adat pernikahan ini juga telah di jelaskan oleh informan bahwa ada dua yang kurang dari pernikahan sahari sudah yaitu, mandudukkan yang tua-tua yakni menjamu dan memberikan kewenangan dalam pernikahan kepada penguluh dan mendudukkan semua pituah kampung serta ninik mamak kampung, tokoh masyarakat, dan masyarakat, dan kedua tidak ada jambak hanyuk dan arak-arakan.

d. Pesta

Di Pulau Tello, ketika menikah baik itu dengan adat Nias ataupun Melayu sama-sama menggunakan pesta walaupun dalam praktek pesta yang di maksud itu sangat berbeda. Jika di Nias, biasanya ketika diacara *tome* itu juga dilaksanakan pesta. Yang mereka maksud pesta di sini seperti acara bebas. Hal ini di ungkapkan oleh informan:

Pesta itu bagiannya, seperti maena itu wajib kayak *maena* itu kan masih adat, *maena* itu wajib ada disaat kita lagi *tome* ini. kecuali tidak sebanyak yang kita inginkan sih, karnakan kondisi waktu, tapi biasanya pihak perempuan kalau laki-laki datang pas acara *tome* ini, pihak perempuan wajib menyambut pihak laki-laki dengan *maena* karna itulah adatnya.⁴⁰

Menurut informan bahwa, *maena* (tarian adat Nias yang dilakukan oleh semua kalangan dan gender) di lakukan ketika acara *tome* dan saat menyambut pihak laki-laki datang kerumah perempuan. Sedangkan bagi adat Melayu pesta bukan seperti itu. Pesta di laksanakan sebelum basanding atau nikah adat. Dan bagian-bagian dari

⁴⁰ Hondo, wawancara.

pesta itu adalah menari yang di lakukan bapak-bapak atau pemuda. Hal ini di ungkapkan oleh informan:

Kalau manari tu namonyo tari manari, sudah tu sampaya barampek kan, sudah tu ado manari pake payung namonyo tari payung, ado gei salendang sajo indak pake payung namonyo tu badayung. di malam tu sajo di pake tu sadonyo tari tu di tarikan di malam tu. Kalau basanding gei bisa badendang situ namonyo *basiram*, surang sajo yang badendang tu indak lai baduo. Manari di muko anak daro sedang basanding tu basiram namonyo tu, baganti-ganti sih sampe baduo batigo.⁴¹

Informan menjelaskan bahwa pesta itu *tari manari* (tari menari), dalam pesta itu terdiri dari beberapa tarian yang di laksanakan pada malam itu juga. *Pertama*, *tari sampaya* berempat, *kedua* tari payung di lakukan dengan menggunakan payung, *ketiga* tarian menggunakan selendang itu dinamakan *badayung*. Ketika bersanding atau nikah adat menari juga dilakukan di depan anak daro yang disebut *basiram*, dilakukan sendiri dan bisa saling bergantian sampai dua atau tiga kali.

Penyebab Perubahan Tradisi Setelah Pindah Agama

Ketika berbicara tentang pindah adat di depan petuah adat itu sendiri tentu mengundang kritis bagi mereka. Sama halnya ketika penulis menyinggung tentang perpindahan adat di akibatkan pindah agama. Masyarakat umum pasti menganggap ini lumrah, namun berbeda dengan orang-orang yang mengerti adat, mereka sangat sensitif jika yang di bahas isu-isu seperti itu. Mereka cenderung menolak akan hal perpindahan yang menurut petuah adat pindah agama itu sudah wajar, namun jika seseorang bertradisikan Nias ataupun Melayu seseorang harus tetap dengan asal usul adatnya. Hal ini di ungkapkan oleh informan:

Sebenarnya agama bukan beda, tradisi adat kan beda yang semestinya agama terpisah, pindah agama, pindah agama tetapi adat nya tetap ada, iya kan, itu menurut saya. Semestinya tidak pindah serta merta dia, tapi semestinya terpisah sekalipun dia sudah beragama Islam, tetapi adat istiadatnya kalau memang dia asalnya dia orang Nias jadi harus di berlakukan adat istiadat Nias sama dia. Semesinya tidak serta merta itu ya kan, adat beda, agama beda, tapi karna mungkin pengaruh pindah agama itu mungkin sekalian berpengaruh dengan adatnya, karna adat Nias ini berbeda dengan adat suku-suku lain, karna setiap suku itu adatnya pasti berbeda-beda. Jadi mau tak mau mesti harus begitu yah, memang harus diikutikan. (seharusnya tidak usah di pindahkan tradisinya) Semestinya, iya memang tak ada bedanya kalau misalnya ada salah seorang dari agama muslim pindah jadi orang Kristen, pasti tokoh-tokoh agamanya, tokoh adatnya dari muslim itu pasti merasa keberata, pasti merasa tidak senang. Sebaliknya juga demikian kalau dari kita orang Kristen, ada misal satu orang

⁴¹ Jambak, wawancara.

mengikat dengan orang muslim terus dia jadi agama muslim pasti ada dari pihak keluarga atau sekampung itu merasa kurang senang (pasti berunding dulu) iya pasti.⁴²

Menurut pemuka adat Nias, tradisi dan agama itu adalah suatu hal yang berbeda, karena pindah agama adalah urusan agama dan tidak ada hubungannya dengan adat. Jadi, jika ada yang pindah agama seharusnya dia tetap menggunakan asal usul adatnya. Namun, pemuka adat menjelaskan bahwa bisa saja perpindahan tradisi ini dipengaruhi oleh perpindahan agama yang juga berpengaruh dengan adatnya, kerana menurutnya adat suku Nias berbeda dengan adat suku-suku lain, karena setiap suku memiliki adat yang berbeda.

Berbeda dengan informan yang satu ini, dia menerima jika seseorang itu pindah agama sekaligus pindah tradisi, namun dia meyakinkan diri ketika orang yang di contohkan akan masuk ke agama yang dianutnya. Namun demikian, informan menjelaskan secara rinci tata cara seorang pindah agama sampai pindah tempat tinggal serta pindah. Berikut ungkapan informan:

Indak apo-apo tu, karano kan inyo Kristen contohnyo kawin di Islam harus ado surek ijin dari pendetanyo yang pai di kito yang pai di imam aa atao eh dari jama'ah dau, dari pandetanyo ka imam kito atau istilahnyo di KUAKET, dan surat perpindahan agamanyo dari Kepala Desa nyo ka Kepala Desa awak satu, kaduo situ baru diagi dinyo adat kito, bisa nyo pake adat kito bisa yang penting ado duo persyaratan tu, pertama surek dari jamaah nyo, kaduo surek pindah agama jo pindah status, indak mungkin nyo tinggal beko balik sinin di kampung kristen, tantu nyo sakalian jadi, bialah tatahan dulu surek pindah statusnyo iko yang penting dulu surek perpindahan agama ko, klo di imam la klo di KUAKET lah ahh,, baru bisa di laksanakan dinyo.⁴³

Informan menjelaskan bahwa perpindahan agama kemudian pindah tradisi itu tidak menjadi masalah, sebab ketika seorang itu pindah agama terlebih dahulu yang diurus surat pindah agama dari Pendetanya ke imam atau KUAKET, kemudian surat pindah tempat tinggal dari Kepala Desa. Seseorang baru bisa menggunakan adat Melayu jika sudah melaksanakan syarat di atas. Karena meskipun sudah pindah agama tidak mungkin menetap dikampung lama yang Kristen. Menurut informan walaupun surat perpindahan tempat tinggal masih belum selesai pembuatannya, tapi jika surat dari Pendeta sudah keluar maka seseorang itu bisa pindah ke agama Islam dan menggunakan adat Melayu dengan posisi tinggal di kampung Islam.

⁴² Dakhi, wawancara, 21 Juni 2021.

⁴³ Jambak, wawancara.

Kemudian peneliti bertanya jika seseorang pindah agama namun, masih menggunakan dua adat dalam pernikahannya, atau masih menggunakan adat asalnya apakah itu boleh? Lalu informan menjawab:

Seseorang tidak bisa menggunakan adat lama jika sudah menganut salah satu agama, jika dia pindah ke agama Islam maka pelaksanaan adatnya gunakan juga berubah. Seseorang tidak bisa menggunakan adat asalnya ke tempat Islam, seseorang yang datang ke kampung untuk baralek (nikah adat) dengan menggunakan buatan Islam. Sebaliknya jika perempuan yang Islam mengikut suami yang Kristen kan seperti itu juga, namun untuk kasus di Pulau Tello tidak pernah ditemukan Islam pindah ke Kristen.

Indak bisa tu indak bisa karano baru kito iyo kan yang dari agama Kristen pindah nyo di agama awak dan sakaligus pindah pelaksanaan adatnyo. Indak bisa nyo pake adatnyo di kito siko indak bisa, indak kito iyokan tu balum pernah terjadi tu. Kalau inyo ala Islam, Islam taruh dari agama sampai pelaksanaan nyo. Datang dari sinin bukan mambaok adatnyo di kito siko indak, datang nyo dari sinin inyo yang pai baralek di kito siko, jadi di siko di laksanakan buatannyo di Islam ko sih. Jiko subaliknyo padusi manuruk lakinyo, tantu sebaliknya, tapi jarang basuo kito tu sih, kalau di daerah kito ko alun pana lai basuo dari islam pindah kakristen secara nikah nyo.⁴⁴

Mendengar pertanyaan peneliti yang membuat penghulu kurang senang dan dia juga berbicara secara tegas ketika menjawabnya. Menurutnya seseorang yang pindah agama maka pindah juga adatnya baik itu pindah Islam atau Kristen. Karena belum pernah dan tidak akan pernah diizinkan jika seseorang menggunakan dua adat sekaligus atau masih menggunakan asal usul adatnya. Informan juga berpendapat bahwa belum atau jarang ada yang pindah dari Islam ke Kristen di daerah Pulau Tello kecuali pendatang.

Permasalahan perpindahan juga bisa terjadi karena kawin lari, kawin lari merupakan perpindahan yang paling cepat, mengapa begitu. Meskipun ia sudah memikirkan konsekuensi yang akan dia tanggung, namun ia sangat mudah untuk pindah agama. Ketika melakukan suatu kesalahan pasti sudah jauh-jauh hari untuk berkeinginan pindah atau membawa dia ikut keagama yang di anut. Kemudian, permasalahan yang harus di hadapi selanjutnya keluarga ketika sesekali pergi berkunjung kerumah orang tua, maka pandangan orang dikampung sangat berbeda, ada yang menerima, dan juga tidak. Hal ini di ungkapkan oleh informan:

⁴⁴ Jambak.

Kalau pendapat istilahnyo ada juga yang mendukung, istilahnya mengerti dan ada juga yang indak sih maksudnya ado dikatokaan kini tu sih, kito tinggalkan agama kito demi padusi, kan istilahnyo di Kristen tu kalau laki-laki ya apa pun agamanyo padusi harus nyo turuk laki-laki, nyo ikuti laki-laki. Contohnyo agama Kristen inyo katolik, GBI apopun gereja nyo seandanyo salah satunyo misalnyo abang Kristen BNKP, padusi abang mea Katolik. Itu ambo tarek nyo tu jadi katolik (mungkin maksudnya sini jadi BNKP) candonyo di kito islam contonyo abang kan, abang ikutinyo. Jadi yang tadi kau tanyo di abang sih, kalau misalnyo pai abang di Siboasi ado acara-acara Kristen keluarga kan, ada juga istilahnya yang mangarati, ado juo yang menghina-hina kan. Pasti tu memang jale. Kalau misalnyo indak tahan kito bisa jadi ado masaalah sih.⁴⁵

Menurut informan, dalam hal berumah tangga seharusnya istri mengikut kemanapun suami, begitu juga dalam hal agama karena informan dulunya beragama Kristen seharusnya istri juga ikut. Tapi ini berbeda, suamilah yang mengikut istri dan mualaf. Jika sesekali berkunjung ke kampung halamannya, sebagian dari masyarakat ada yang mengerti namun sebagiannya lagi menghina dn membencinya.

Sanksi yang di berikan tentulah berbeda dengan adat asal usulnya, kemudian bagaimana ia menanggapi perihal sanksi yang ia terima? Tanggapan keluarganya? Hal itu lah yang di rasakannya. Hal ini diungkapkan oleh informan:

Dirumah urang papi dulu tingga abang, sabalum nikah sih. Jadi mode hukuman di abang dulu, itu dulu pertama apo jujur, mode kepeng, nasi kunik, ayam, bare, baitulah mode itu. Tanggapan urang gaek abang, oh indak ado, pokoknyo rantu bilang memang betul kamu yang apo sabana mambuek di nyo tu, indak ado istilah nyo neko-neko lai sih, berti indak ado lai berdebat-berdebat, itu ajo kato rantu mungkin di situlah panggilan ang di situ. Tapi ado gei keluarga dari bapak bertentangan, cuman dek masih ado lai urang tuo apo indak bisa maapo rantu sih karna ado yang berhak sih.⁴⁶

Informan menjelaskan bahwa sebelum nikah terlebih dahulu tinggal dirumah saudara istri, sedangkan untuk hukuman yang diterima seperti jujur uang, nasi kunyit, ayam, beras seperti hukumannya adat Melayu. Sedangkan tanggapan dari orang tua informan sendiri tidak mempermasalahkan karena anak merekalah yang berbuat maka harus bertanggung jawab. Meskipun dari keluarga terdekat ada yang tidak setuju, namun kembali lagi karena informan memiliki orang tua mereka tidak bisa terlalu ikut campur.

Setelah mualaf, informan kemudian tinggal di rumah paman si perempuan di desa itu juga. Selama tiga hari dia belajar tentang Islam. Setelah itu baru lah ia di hukum dan di nikahkan sekaligus di rumah si perempuan tersebut dengan hukuman

⁴⁵ Antonius Sarumaha, 22 Juni 2021.

⁴⁶ Sarumaha.

adat yang berlaku yakni hukum adat melayu. Seperti yang ia ungkapkan di atas, baik itu informan, maupun orang tua nya menerima sanksi itu karna tau bahwasanya anaknya adalah yang salah.

Terkait dengan permasalahan kawin lari diatas, tentu memberikan banyak tanggapan dari pemuka adat, karena permasalahan ini terkait dengan hukum adat. Hal ini diungkapkan oleh informan:

Masalahnya begini kalau sanksi adatnya itu kita tidak keberatan di berlakukan karna memang ada kesalahannya kan. Kan bagaimanapun di berlakukan sanksi di mana status wanita itu sendiri. Persoalannya ini yang sering di tentang, artinya begini, kalau status adatnya misalnya pengaruhnya di sana di beri sanksi adat, misalnya di kasih kepala gitu ya. apa itu menjungjung apa (kambing, kunyit itu nasi kunyit) kita ngga keberatan karna memang sebenarnya itu memang adat nya begitu, iya kan. Hanya persoalannya karna perbedaan agama itu yang sering kita tentang juga, sama tak beda juga dengan orang lain muslim pasti di tentang. kalau dari Islam pindah ke Kristen tidak ada sanksi nya (kalau misalnya kayak aekhu hörö, kawin lari) sama, misalnya gini. Kalau ini bicara dari sisi adat, artinya dari sisi adat itu tu tidak dipandang dari sudut agama, ya misalnya laki-laki orang kristen perempuan juga otang kristen, jadi meremukkan adat, adat yang sama itu di berlakukan juga apabila laki-laki dari kristen perempuan juga dari islam sama adat nya. Jadi hukum adat yang di berlakukan di desa itu sendiri.⁴⁷

Adapun, hal-hal yang termasuk dari proses pemberian hukuman dan syarat-syarat jujurannya diungkapkan oleh informan:

Pertama dulu dari orang tua siperempuan pergi ke rumah laki-laki dan bertanya apakah ada anak saya disini baru nantik jawab ada, baru mereka adakan rapat. Ya begitu adat istiadat nya nanti baru di adakan itu, adat jujur, bisa juga secara baik-baik bisa diterima secara baik-baik, bisa juga tidak diterima hanya di bayar saja berupa hukuman. Di berikan hukuman sama dia, bisa saja selama-lamanya mereka tidak bisa bersama-sama. Bisa juga di adakan rapat sama-sama mereka lakukan adat mereka perlakukan dengan adat. Beberapa hukuman itu saja. Ada itu pertama rapat setuju langsung kasih jujurannya, ada juga di tanyak benar ada, baru ditarek dulu dia baru di bikin secara baik-baik nikah baik-baik seakan-akan tidak ekhu hörö mereka., bisa juga seperti itu kalau setuju dua-dua nya. Baru setelah itu mungkin orang tuanya tidak setuju hanya di kasih denda di bayar kemudian si perempuan di tarek dan tidak bisa disatukan lagi, kecuali mereka ketemunya di luar dan nikahnya diluar lah itu di luar kendali kita. Adapun bentuk jujurannya, ada yang kasih beras, ada uang, ada juga babi, intinya yang tiga itu. Sanksi di putuskan oleh pihak cewek, iya itu kesepakatan bersama, makanya rapat dulu tuh ada istilahnya rapat pertama, trus rapat kedua baru di bawak hukumannya.⁴⁸

Dari ungkapan diatas menjelaskan bahwa, dalam adat Nias Kristen, ketika terjadi yang namanya kawin lari (*aekhu hörö*), tiga langkah kemudian yang di ambil oleh orang

⁴⁷ Dakhi, wawancara, 21 Juni 2021.

⁴⁸ Hondo, wawancara.

tua perempuan, pertama, rapat dan langsung kasih jujuran, kedua, di tarik anaknya dari rumah laki-laki kemudian di adakan rapat dan bisa berakhir dengan pernikahan yang baik seperti tidak pernah terjadi apa-apa, dan ketiga keluarga si perempuan tidak setuju, dan hanya memintak bayaran atas denda dan perempuan itupun di ambil dari si laki-laki dan tidak akan disatukan lagi.

Beda adat tentu beda pula hukuman yang diberikan, begitu juga dengan adat Melayu ketika memeberi hukuman. Jika ada laki-laki Kristen kawin lari dengan perempuan Islam, pertama harus mempunyai seorang penanggung jawab yang akan memualafkannya, dengan surat sebagai tanda buktinya. Setelahnya dihukum secara hukum adat Islam, dan adat istiadat semua disatukan dalam pelaksanaan hukuman dan nikah, jadi tidak dilaksanakan *baralek* (nikah adat). Syarat hukuman sendiri terdiri dari satu ekor kambing, beras 100 kg, uang 15 juta atau 10 juta tergantung permintaan orang tua perempuan, kemudian memberi gula, kopi segala besar kecilnya dan selengkap-lengkapnya keperluan dapur. Segala biaya uang nikah ditanggung jawabkan oleh pihak laki-laki, penjamuan itu dilakukan di rumah perempuan untuk memberi makan kampung. Sebelum melaksanakan hukuman dan nikah, si laki-laki tinggal di rumah kerabat yang ada dikampung perempuan, kemudian ketika melaksanakan hukuman itu membawa hukuman dari rumah penghulu ke Balai Desa. Bentuk pengantaran hukuman juga berbeda-beda tergantung perbuatan yang dilakukannya, jika hanya sekedar perempuan meminta nikah kepadanya maka nasi kunyit hanya di jinjing, namun jika perempuan sudah di gaulinya maka hukan nasi kunitnya di junjung.

Berbeda lagi jika perempuan Kristen kawin lari dengan laki-laki Islam, menurut informan hukuman yang diterima oleh si laki-laki adalah uang. Uang dihitung dengan harga hewan (babi) yang diberikan, karena laki-lakinya Islam maka uang menjadi alternatif pengganti hukumaannya. Misal jika harganya 15 juta untuk hukuman maka di bagi tiga, dua untuk di berikan kekampung perempuan dan satu untuk diberikan di kampung laki-laki. Jadi, jika setelah itu kembali kekampung Islam, laki-laki tidak diberi hukuman nasi kunyit, hanya saja membayarkan sisa uang dari hukuman sebelumnya. Uang yang di terima oleh penghulu itu nantinya dibagi rata keseluruhan masyarakat di kampung itu.

Bagi adat Nias hukuman itu disebut dengan jujuran, sedangkan bagi adat Melayu disebut dengan adat *Sumano Manyumando* dan *adat ninik mamak*, karena adat

Melayu sendiri uang yang diberikan sebagai hukuman bukan untuk mahar namun uang itu digunakan untuk keperluan dapur ketika memberi makan di kampung sebagai jamuan dari si laki-laki kepada kampung. Sedangkan untuk adat Nias, berapa pun mereka minta atau beberapa puluh jutapun itu diberikan ketangan orang tua, setelahnya juga di berikan lemari dan sebagainya seakan-akan perempuan itu dibeli dari orang tuanya. Hal ini diungkapkan oleh informan:

Nah kalau itu contohnya tu, ado laki-laki Kristen inyo misalno kawin lari jo padusi Islam, nah inyo pertamo dulu di ambik pananggung jawabno sacara tobat dulu jadi islam laki-laki ado pananggung jawabno, ado surek apo nyo tu berita acaranyo bahwa inyo sah manuruk agamo Islam. Satalah itu inyo di hukum, di hukum dulunyo secara hukum adat Islam, adat istiadat. Sakaligus pelaksanaan hukumannyo jo nikah indak ado alek-aleknyo tu do. itu tu hukumannyo tuh nyo jamu kampung saiku kambing, di agi makan nagari namonyo tu sih, ah nyo agi bare tagantung beko barapo nyo mintak bapak padusi tu kok 100 kilo, salangkok-langkok nyo, nyo agi tu. Nyo agi gulo, nyo agi kopi apo tu sagalo saketeknyo, ado ataupun beko nyo agi bare 100 kilo, nyo agi kambing saiku, nyo agi kepeng beko kalau 15 juta kok 10 juta, untuk bali rampa-rampa di dapu dan segala biaya uang nikah di tanggung jawabkan oleh pihak si laki-laki, itu manjamu nyo tu di rumah padusi. Ado rumah famili kampung siko sih jadi di laksanakan dulu hukumannyo tantu indak dari urang umaknyo sinin sih tantu cando di nagari kitoko siko, jadi kalau ada famili di agikan nyo dulu situ sih, dari situ beko pai nyo di rumah si anak daroko melaksanakan hukuman sakaligus nikah. Setelah beko nikah, kalau bahasnyo kini tu pai bana nyo di urang umaknyo tu pai batandang ae sih, inyokan ala pindah agama. (ado gei hukuman tu di baok nasi kunik) di angkek? Iyo jo tu hukumannyo nyo jinjing dari rumah pangulu di baok di balaidesa, itu hanya nasi kunik, (di baok di ate kapalo?) tergantung perbuatan masing-masing, contohnya kalau hanya sekedar mintak nikah si padusi dinyo, itu hanyo di jinjing ajo, tapi terkecuali, maaf ajo angku ko berbadan dua, ah itunyo junjung, nyo junjung tu dari rumah pangulu ka bala desa. Jadi tu tu, misalno laki-laki di islam padusi Kristen, jadi turun dinyo padusi. Itu hukumannyo tu secara kepeng. Kepeng rantu agi dinyo tu jadi rantu etong bara bali binatang tu sih. Karna indak bisa, rantu nilai dengan kepeng kalau barapolah kepeng nyo tu, itu di bayarkan dan sebahagian hukumannyo yang pai sinin contohnya, barapo hukuman tu di banuada mea agi 15 juta rantu hukum secara kepeng kan, 10 jt di agi di rantu, 5 jt tingga hukumannyo di awak siko di kampung. Bagi tigo 2 di rantu ciek di awak, dan kalau beko tibo di kampung indak lai nasi kunik beko tu, itu di bagi-bagikan secara langsung dengan uang. Indak duo kali di hukum urang sih ha sakali. Kepeng kalo kepeng, nasi kunik kalo nasi kunik. Cuman kalau hukuman sacaro kepeng tu beko tu di bagi-bagikan di pangulu, ninik mamak, tokoh masyarakat, josadonyo masyarakat lah. Kalau hukuman di kito kan agi kambing, bare jo sadonyo-sadonyo yang ka tabaka di dapu indak di bagi-bagikan lain di Nie di bagi-bagikan di rantu hukumannyo langsung mate beda gei bali anak rantu beda gei hukuman. Tu makonyo di rantu hukum adat jujuran kalau di kito adat *Sumano Manyumando* dan *adat ninik mamak* ndak ado kito pake kepeng indak ado tunai kito bayar pihak bapak sakian-sakian indak ado di kito tu. Kalau di rantu tu adat jujuran, barapo rantu *Fa'anö* anta barapo-rapo pulu juta baru baiko babalik tu

rantu agi lamari hini hitu sagalo macam berarti seakan-akan rantu bali padusi tu tu sihkan nyo baik sakali.⁴⁹

Jadi, jika hukuman di Islam laki-lakinya harus masuk agama Islam terlebih dahulu, kemudian ia mesti membayar sanksi yang di jatuhkan kepadanya sesuai dari keinginan orang tua perempuan, baik itu beras, kambing dan uang yang di minta oleh orang tuanya perempuan, dan melengkapi segala kebutuhan-kebutuhan dapur yang ditanggung oleh si laki-laki. Setelah itu ia akan di hukum dengan menjinjing atau menjunjung sesuai perbuatan yang ia lakukan, membawa nasi kunyit dari rumah penghulu ke balai desa. Setelah proses hukuman langsung di nikah kan tanpa melakukan nikah adat atau baralek. Menurut informan sama halnya ketika perempuannya kristen dan laki-lakinya islam, mereka menghukum dengan hukuman adat nias. Karena si laki-laki islam maka bentuk hukumannya adalah uang, uang di hitung sesuai dengan harga babi yang di minta. Maka hitungannya itu dua banding satu, untuk kampung si perempuan dibayarkan 75 % dan di beri untuk hukuman laki-laki di kampungnya 25% dan itu dalam bentuk uang yang kemudian di bagi rata keseluruhan masyarakat kampung itu.

Apa yang kemudian yang menjadi unik bahwa praktik kedua pernikahan itu memiliki kesulitan yang berbeda-beda. Di adat Melayu di beri kelonggaran dalam adat pernikahan yang di gunakan bukan hanya adat namun finansial dalam pelaksanaan adat juga bisa diminimalisir, selain itu mahar yang di tanggung juga tidak terlalu membebani pihak si laki-laki. Namun berbeda dengan adat Nias, adat yang tidak bisa di negosiasi pelaksanaan yang harus sesuai dengan adat, jamuan-jamuan kepada tamu dan jujuran yang terlalu mahal, bisa di bilang bahwa adat Nias itu terlalu sulit.

Kesulitan dalam menjalankan tradisi Nias ini kemudian yang menjadi salah satu penyebab kenapa ada sebagian orang Nias berpindah agama dengan cara pernikahan. Adat yang terlalu sulit ini kemudian membuat seseorang berpindah adat, ketika ia pindah tidak hanya adat nya saja yang berubah menjadi Melayu tapi juga agamanya berpindah. Berarti, di Pulau Tello agama itu bagian dari tradisi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menjelaskan adanya perpindahan pada tradisi pernikahan ketika terjadi perpindahan agama. Bentuk-bentuk perubahan tersebut ialah *pertama*, rapat yang terdiri dari (a) Pertunangan, yang membahas tunangan dalam adat Melayu

⁴⁹ Jambak, wawancara.

dan Nias, jika di Nias disebut dengan nama *faniha* orang melayu menyebutnya dengan nama *bauluk*. (b) Syarat pembayaran dalam menikah, berisi tentang syarat-syarat yang akan dibayar ketika menikah. (c) Pemberitahuan di kampung, disini menjelaskan cara adat ikut campur dalam pernikahan yang dilakukan di kampung itu. (d) Tema yang dibahas dalam rapat, yakni dalam setiap rapat yang diselenggarakan memiliki tema yang berbeda-beda begitupun dari kedua belah pihak. *Kedua*, Seserahan, dan *ketiga* pelaksanaan pernikahan terdiri dari (a) Nikah agama (*syara'*), dan (b) Nikah adat (*tome*). Serta *keempat* pesta, yang membahas perbedaan dari penyelenggaraan pesta antara adat Melayu dan Nias. Perubahan-perubahan yang terjadi di atas disebabkan oleh adat dan agama, disini menjelaskan bahwa perubahan ini diakibatkan dari perpindahan agama yang mempengaruhi adat. Kemudian ketika seseorang berpindah agama maka keseluruhan tradisi dan adat yang gunakan berubah.

DAFTAR RUJUKAN

Aminullah, M.Najamudin. "Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)." *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (2017): 109–37.

Andung, Petrus. "Teori Negosiasi Identitas," 2012. <https://petrusandung.wordpress.com/2012/05/05/teori-negosiasi-identitas/>.

Dakhi, Fanaolo, 21 Juni 2021.

Dakhi, Mawar, 20 Juni 2021.

Dwisaptani, Rani, dan Jenny Lukito Setiawan. "Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan." *Jurnal Humaniora* 20, no. 3 (2008): 327–39.

Er, 22 Juni 2021.

Hariyanto, Gustaf, A.B. Tangdililing, dan Hardi Suja'ie. "Konstruksi dan Rekonstruksi Identitas Kelompok Etnis Dayak Katolik di Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya." *Jurnal Tesis PSIS - PMIS Untan*, 2014, 1–16.

Hondo, Aaro, 21 Juni 2021.

Ilahi, Kurnial, Jamaluddin Rabain, dan Suja'i Sarifandi. *Konversi Agama Kajian Teoritis dan Empiris Terhadap Fenomena, Faktor dan Dampak Sosial di Minangkabau*. Malang: Malang : Intelegensia Media, 2017.

Jambak, Kaflin, 21 Juni 2021.

Laso, Mawar, 19 Juni 2021.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Sdana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3 ed. 3. California: California : Sage, 2014.

Muthohar, Ahmad, dan Anis Masykhur. "Islam Dayak Dialektika Identitas Dayak Tidung dalam Relasi Sosial-Agama di Kalimantan Timur." *Jurnal Hikmah* 7, no. 1 (2011): 1–32.

Okwita, Afrinel, dan Sri Wahyuni Adiningtiyas. "Akulturasi Budaya dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Pulau Terong Kota Batam." *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 3, no. 2 (2018): 1–17.

Pratiwi, Poerwanti Hadi. "Asimilasi dan Akulturasi: Sebuah Tinjauan Konsep," 2019.

Putrindiri. "Hibridasi di Kota Gurindam Pembentukan Budaya Hibriddd di Kawasan Pecinan Senggarang Kota Tanjungpinang." Universitas Islam Indonesia, 2018.

Riswanto, Dody. "Falsafah Huma Betang di Kalimantan Tengah: Sebuah Pergulatan Identitas Konselor Dayak Muslim." *Jurnal Ilmiah Syiar* 19, no. 1 (2019): 66–75.

Sarumaha, Antonius, 22 Juni 2021.

Sasmita, Nurhadi, dan Ratna Endang Widuatie. "'Pendhalungan' Bentuk Asimilasi Kultural Madura dan Jawa di Jember." *Jurnal Universitas Jember*, 2015, 1–38.

Suhaimar, Lisa, dan Susi Fitria Dewi. "Akulturasi Budaya pada Perkawinan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Nagari Sontang." *Journal of Civic Education* 1, no. 2 (2018): 116–22.

Yusriadi. "Identitas Dayak dan Melayu di Kalimantan Barat." *Jurnal Handep* 1, no. 2 (2018): 1–16.

Zai, Eka Periaman, dan Fatolosa Hulu. "Asal-Usul Budaya Kepulauan Tello Ditinjau dari Sisi Pakaian Adat Pernikahan." *Jurnal Education and Development* 6, no. 1 (2018): 78–88.